



PUTUSAN

Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 27 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

**XXXXXXX. binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 7 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Jend. Sudirman Lr. III/12, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 28 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, beralamat di Lebongnge, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.

**XXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 13 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A. Pawellangi, Kelurahan Tancung,

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.

**XXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 30 Juni 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A. Pawellangi, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

**XXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Parepare 3 Blok F/288 BSP, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Cekdam, Kelurahan BontoParang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir ujung Pandang, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan sawasta, beralamat di Jalan Parepare 3 Blok F/288 BSP, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Parepare, 01 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A. Pawellangi, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., M.H. dan Wahyuddin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall Nomor. 8, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 10 Desember 2021 dengan Register Nomor 768/SK/PA.Skg/XII/2021;

**Melawan**

**XXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 6 Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdan Ali, S.H., XXXXXXXXani, S.H. dan La Usu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan A. Malingkaan Nomor 29, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Desember 2021 dengan Register Nomor 783/SK/PA.Skg/XII/2021.

**XXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sengkang 16 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Lr. III/12, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

**XXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, beralamat di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Para pihak yang berperkara.

Setelah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 10 Desember 2021, Para Penggugat

*Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGENAI**

1. Tanah perumahan beserta 2 ( dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) yang ada diatasnya, terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah Utara : obyek sengketa poin 2
  - ✓ Sebelah Timur : jalan poros Sengkang - Sidrap
  - ✓ Sebelah Selatan : SD As'adiyah No. 9 Sengkang
  - ✓ Sebelah Barat : tanah XXXXXXXX dan tanah SD As'adiyah No. 9 SengkangSelanjutnya disebut obyek sengketa poin 1
2. Uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ✓ Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX
  - ✓ Sebelah Timur : jalan poros Sengkang – Sidrap
  - ✓ Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 1
  - ✓ Sebelah Barat : tanah SD As'adiyah No. 9 Sengkang dan tanah MonangSelanjutnya disebut obyek sengketa poin 2
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan nomor polisi DW 1873 LQ. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3.
4. 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 4.
5. 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5 (harta bawaan).
6. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi,

*Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 6 (harta bawaan).

**TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Bahwa almarhum XXXXXXXX (meninggal dunia pada sekitar tahun 1968) 2 (dua) kali menikah yaitu:
  - A. Istri pertamanya bernama almarhumah XXXXXXXX (meninggal dunia pada sekitar tahun 2008) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
    - 1.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada sekitar tahun 1998) menikah dengan XXXXXXXX dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
      - 1.1.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021) menikah dengan XXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
        - 1.1.1.1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IV).
        - 1.1.1.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat V).
        - 1.1.1.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VI).
      - 1.2. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020) tidak mempunyai keturunan.
        - 1.2.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada sekitar tahun 2018) menikah dengan XXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Tergugat II).
        - 1.2.2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat II).
        - 1.2.3. XXXXXXXX. binti XXXXXXXX (Penggugat III).
      - 1.3. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011) tidak mempunyai keturunan.



- 1.4. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021) menikah dengan XXXXXXXX (Tergugat I) namun tidak mempunyai keturunan.
- 1.5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I).
- B. Istri kedua bernama almarhumah XXXXXXXX (meninggal dunia pada sekitar tahun 2014) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 1.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat VII).
  - 1.2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VIII).
  - 1.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IX).
  - 1.4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat X).
- 2) Bahwa yang diajukan sebagai obyek sengketa kewarisan dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta bersama dengan suaminya yang bernama XXXXXXXX (Tergugat I) diperoleh setelah pernikahannya pada tahun 2002 dan juga harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang diuraikan sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah perumahan beserta 2 ( dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) yang ada di atasnya, terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - ✓ Sebelah Utara : obyek sengketa poin 2.
    - ✓ Sebelah Timur : jalan poros Sengkang - Sidrap.
    - ✓ Sebelah Selatan : SD As'adiyah No. 9 Sengkang.
    - ✓ Sebelah Barat : tanah XXXXXXXX dan tanah SD As'adiyah No. 9 Sengkang.Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.
  - 2.2. Uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





- ✓ Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX.
- ✓ Sebelah Timur : jalan poros Sengkang – Sidrap.
- ✓ Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 1.
- ✓ Sebelah Barat : tanah SD As'adiyah No. 9 Sengkang dan tanah Monang.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.

2.3. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan nomor polisi DW 1873 LQ. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3.

2.4. 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, warna merah dengan nomor polis DW 1329 LT. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 4.

Keseluruhannya adalah harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Tergugat I).

2.5. 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5.

2.6. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX.
- ✓ Sebelah Timur : XXXXXXXX.
- ✓ Sebelah Selatan : Jalan.
- ✓ Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 6.

Adalah harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX

3) Bahwa selain meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut di atas, XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris juga meninggalkan Para ahli waris dan Para ahli waris pengganti dari Para ahli warisnya yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Anak-anak Almarhum XXXXXXXX dari istri pertamanya yaitu:

3.1.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.



Oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris penggantinya yang berhak mendapatkan bagian warisannya adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan almarhum XXXXXXXX yaitu :

3.1.1.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris penggantinya yang berhak mendapatkan bagian warisannya adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan almarhum XXXXXXXX yaitu :

3.1.1.1.1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IV).

3.1.1.1.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat V).

3.1.1.1.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VI).

3.1.1.2. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (tidak mempunyai keturunan).

3.1.1.3. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris penggantinya yang berhak mendapatkan bagian warisannya adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Tergugat II).

3.1.1.4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat II).

3.1.1.5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

3.1.2. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX (tidak mempunyai keturunan).

3.1.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I).

3.2. Anak-anak Almarhum XXXXXXXX dari istri keduanya yaitu :

3.2.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat VII).

3.2.2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VIII).

3.2.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IX).

3.2.4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat X) dan.

3.3. Suami almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX (Tergugat I).





- Oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka yang menjadi ahli waris penggantinya dan berhak menerima bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari harta peninggalan Hasa XXXXXXXX adalah saudara kandungnya yaitu :
  1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang selanjutnya bagian warisannya jatuh kepada anak-anaknya sebagai Para ahli waris pengganti dan juga jatuh kepada Para cucunya sebagai Para ahli waris pengganti dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia sebagaimana Para ahli waris dan Para ahli wrais pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang telah diuraikan pada posita angka 3 bagian 3.1.1.
  2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I).
  3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat VII).
  4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VIII).
  5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IX).
  6. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat X).
- Oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris penggantinya dan berhak menerima bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari bagiannya yang diperoleh dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah saudara kandungnya yaitu :
  1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX selanjutnya bagian warisannya jatuh kepada anak kandungnya sebagai Para ahli waris pengganti sebagaimana Para ahli waris pengganti XXXXXXXX Murni binti XXXXXXXX yang telah diuraikan pada posita angka 3 bagian 3.1.1.1.
  2. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX selanjutnya bagian warisannya jatuh kepada anak kandungnya sebagai Para ahli waris pengganti sebagaimana Para ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang telah diuraikan pada posita angka 3 bagian 3.1.1.3.



3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat II).
4. XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 4) Bahwa adapun perolehan obyek sengketa dalam perkara ini diuraikan sebagai berikut :
  - Obyek sengketa poin 1 berupa tanah perumahan beserta 2 ( dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) yang ada diatasnya dibangun pada sekitar tahun 2007.
  - Obyek sengketa poin 2 berupa uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pada sekitar tahun 2017.
  - Obyek sengketa poin 3 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan nomor polisi DW 1873 LQ diperoleh pada sekitar tahun 2020.
  - Obyek sengketa poin 4 berupa 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT diperoleh pada sekitar tahun 2006 atau pada sekitar tahun 2007.
  - Obyek sengketa poin 5 berupa 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram diperoleh pada saat almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX masih gadis.
  - Obyek sengketa poin 6 berupa Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya (rumah BTN) diperoleh diperoleh pada saat almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX masih gadis.
- 5) Bahwa oleh karena terbukti bahwa obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 4 adalah harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta bersamanya dengan Tergugat I sedangkan obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2, obyek sengketa poin 3 dan obyek sengketa poin 4 adalah harta bersama almarhumah



XXXXXXX binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX serta menetapkan pula obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 adalah harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan selanjutnya menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan 1/2 bagian menjadi bagian XXXXXXXX (Tergugat I).

- 6) Bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Para ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu 1/2 dari harta bersama ditambah harta bawaan dan menetapkan bagiannya masing-masing berdasarkan kedudukannya sebagai Para ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali harta bawaan yaitu obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 dimana Tergugat I tidak berhak mewarisi harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut.
- 7) Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan Tergugat I maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun diatasnya untuk selanjutnya dibagi secara natura dan diberikan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai bagiannya

*Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka keseluruhan obyek sengketa dijual lelang untuk selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terhadap obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 Tergugat I tidak berhak memperoleh bagian warisan tersebut.

- 8) Bahwa oleh karena Turut Tergugat menguasai obyek sengketa poin 6 dalam perkara ini maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
- 9) Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk memastikan terlaksananya putusan kelak maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.
- 10) Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan atau siapa saja yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini dan merugikan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 11) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut-larutnya Tergugat I menguasai keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini maka sangat patut dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dari keseluruhan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan menurut hukum bahwa :
  - 2.1. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.
  - 2.2. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada sekitar tahun 1998.
  - 2.3. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2011.
  - 2.4. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021.
  - 2.5. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020.
  - 2.6. Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada sekitar tahun 2018.
- 3) Menetapkan menurut hukum Para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan harta warisan peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta bersamanya dengan XXXXXXXX dan yang bersumber dari harta bawaannya yaitu :
  - 3.1 Anak-anak Almarhum XXXXXXXX dari istri pertamanya:
    - 3.1.1 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
    - 3.1.2 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
    - 3.1.3 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I).
  - 3.2 Anak-anak Almarhum XXXXXXXX dari istri keduanya:
    - 3.2.1 XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat VII).
    - 3.2.2 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VIII).

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



- 3.2.3 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IX).
- 3.2.4 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat X), dan.
- 3.3 Suami XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX (Tergugat I).  
Kecuali terhadap harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX maka XXXXXXXX (Tergugat I) tidak berhak mewarisi harta bawaan tersebut.
- 3.4 Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu :
- 3.4.1 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 3.4.2 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 3.4.3 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 3.4.4 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat II).
- 3.4.5 XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat III).
- 3.5 Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu :
- 3.5.1 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IV).
- 3.5.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat V).
- 3.5.3 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VI).
- 3.6 Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu :
- 3.6.1 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 3.6.2 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- 3.6.3 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat II).
- 3.6.4 XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat III).
- 3.7 Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Tergugat II).





3.8 Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu:

3.8.1 Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

3.8.2 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat I).

3.8.3 XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat VII).

3.8.4 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat VIII).

3.8.5 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat IX).

3.8.6 XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat X).

4) Menetapkan obyek sengketa yaitu :

4.1 Tanah perumahan beserta 2 ( dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) yang ada diatasnya, terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : obyek sengketa poin 2.
- Sebelah Timur : jalan poros Sengkang - Sidrap.
- Sebelah Selatan : SD As'adiyah No. 9 Sengkang.
- Sebelah Barat : tanah XXXXXXXX dan tanah SD As'adiyah No. 9 Sengkang.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1.

4.2 Uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX.
- Sebelah Timur : jalan poros Sengkang – Sidrap.
- Sebelah Selatan : obyek sengketa poin 1.
- Sebelah Barat : tanah SD As'adiyah No. 9 Sengkang dan tanah Monang.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2.



4.3 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan nomor polisi DW 1873 LQ. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3.

4.4 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, warna merah dengan nomor polis DW 1329 LT. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 4.

Adalah harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I

5) Menetapkan obyek sengketa yaitu :

5.1 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram. Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5.

5.2 Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 6.

Adalah harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

6) Menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama yaitu obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2, obyek sengketa poin 3 dan obyek sengketa poin 4 menjadi bagian almarhum XXXXXXXX dan 1/2 bagian menjadi bagian XXXXXXXX (Tergugat I) dan untuk selanjutnya 1/2 bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dibagikan kepada Para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan kepada Para ahli waris pengganti dari Para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan kedudukannya sebagai Para ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX



sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Menetapkan harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 dibagikan kepada Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan kepada Para ahli waris pengganti dari Para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan kedudukannya sebagai Para ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang untuk selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing dan sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terhadap obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 Tergugat I tidak berhak memperoleh bagian warisan tersebut.
- 9) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
- 10) Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Agama Sengkang atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini.
- 11) Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai

*Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

12) Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati pihak-pihak yang hadir untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Para Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak yang hadir tersebut untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator Muhammad Surur, S.Ag. bahwa proses pelaksanaan mediasi telah terjadi dan telah dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I, namun dilaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II maupun Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban dan tanggapan apa pun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

*Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa poin 1 dan poin 6 menurut hukum kabur (obscuur libel)

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat berkaitan obyek sengketa poin 1 dan poin 6 dalam perkara ini, ternyata menurut hukum kabur (obscuur libel), sebab tidak jelas luas tanah perumahan yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek sengketa poin 1 dan poin 6 tersebut.

Bahwa oleh karena obyek yang dituntut/digugat oleh Para Penggugat adalah menyangkut tanah in casu tanah perumahan yakni obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa 6, sehingga harus disebutkan secara tegas dan jelas mengenai luasnya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan/tidak menjelaskan luas tanah perumahan obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 6, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel), sehingga konskuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara formil kurang/ tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini

Bahwa dengan membaca gugatan Para Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021, sedangkan pewaris yakni XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021, karenanya XXXXXXXX binti XXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX.



Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah termasuk ahli waris pengganti orang tuanya/ibunya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Bahwa menurut hukum bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya/ibunya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX jatuh kepada ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni :

1. Muhammad XXXXXXXXllah, S. Pd. M. Pd. bin H. Abd. Samad (anak/Penggugat IV).
2. XXXXXXXX binti H. Abd. Samad (anak/Penggugat V).
3. XXXXXXXX bin H. Abd. Samad (anak/Penggugat VI).
4. H. Abd. Samad (suami).

Bahwa sebagaimana penggarisan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris pada ayat (1) dan (2) dikutip sebagai berikut:

Ayat (1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa sesuai penggarisan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, maka terhadap bagian almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya/ibunya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX jatuh kepada ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX, dimana menurut hukum ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah termasuk suaminya yakni H. Abd. Samad.





Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan suami almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni H. Abd. Samad dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, sehingga konskuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan status almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah salah dan keliru

Bahwa dengan membaca dan mempelajari dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan status almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah salah dan keliru.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 mendalilkan oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka yang menjadi ahli waris penggantinya dan berhak menerima bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari harta peninggalan XXXXXXXX adalah saudara kandungnya, dan pada halaman 9 gugatan Para Penggugat menguraikan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2011.

Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 mendalilkan oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris penggantinya dan berhak menerima bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari bagiannya yang diperoleh dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah saudara kandungnya, dan pada halaman 9 gugatan Para Penggugat menguraikan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 5 Mei 2020, serta pada halaman 6 gugatan Para Penggugat menjelaskan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak mempunyai keturunan.

Bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti

*Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



XXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak mempunyai anak/keturunan, sehingga menurut hukum almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak dapat dianggap mempunyai bagian warisan yang bersumber dari harta warisan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang berkaitan harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni obyek sengketa poin 5 dan poin 6 adalah salah dan keliru

Bahwa berkaitan dengan harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, dimana Para Penggugat dalam posita/fundamentum gugatannya pada halaman 8 angka 6 menyatakan:

Bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan II sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang berhak mendapatkan harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama ditambah harta bawaan dan menetapkan bagiannya masing-masing berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali harta bawaan yaitu obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 dimana Tergugat I tidak berhak mewarisi harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut.

Selanjutnya pada petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan angka 8 dikutip sebagai berikut:

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



7. Menetapkan harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 dibagikan kepada Para ahli waris almarhumah Gasna XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan kepada Para ahli waris pengganti dari Para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan kedudukannya sebagai Para ahli waris dan atau Para ahli waris pengganti dari Para ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang untuk selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagiannya masing-masing dan haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terhadap obyek sengketa poin 5 dan obyek sengketa poin 6 Tergugat I tidak berhak memperoleh bagian warisan tersebut.

Bahwa sesuai posita/fundamentum gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum adalah salah dan keliru, sebab menurut hukum XXXXXXXX (Tergugat I) adalah suami XXXXXXXX binti XXXXXXXX, sehingga dengan meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Pewaris), maka Drs. M Rimi Usman (Tergugat I) berhak mendapat bagian warisan dari harta yang ditinggalkan istrinya yakni XXXXXXXX binti XXXXXXXX baik harta yang bersumber dari harta bersama (gono gini) XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (Tergugat I) maupun yang merupakan harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.



Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari sesuai huruf b menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dalam perkara ini cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat I menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali/membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat I.

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa adapun mengenai 1 (satu) petak tanah kavling yang terletak di Jln. Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, batasnya yakni sebelah utara rumah XXXXXXXX, timur Jalan Poros Sengkang – Sidrap, selatan obyek sengketa poin 1 dan barat tanah SD. As'adiyah No.9 Sengkang dan tanah Monang, dimana tanah tersebut XXXXXXXX telah memberikan kepada Hasmawati sebagai jasa Hasmawati tinggal bersama dengan XXXXXXXX – XXXXXXXX dan Hasmawati yang merawat XXXXXXXX ketika sakit sebelum meninggal dunia.

Bahwa Hasmawati selalu tinggal bersama/serumah dengan XXXXXXXX – XXXXXXXX sejak XXXXXXXX – XXXXXXXX menikah sampai dengan XXXXXXXX meninggal dunia.



Bahwa oleh karena XXXXXXXX semasa hidupnya memberikan tanah perumahan/tanah kavling tersebut kepada Hasmawati sebagai jasa tinggal bersama/serumah dengan XXXXXXXX – XXXXXXXX dan merawat XXXXXXXX semasa hidupnya sebelum meninggal dunia, sehingga menurut hukum tanah perumahan/tanah kavling tersebut menjadi milik Hasmawati.

Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan Nomor Polisi DW 1873 LQ (obyek sengketa poin 3) dibeli pada tahun 2020 dengan cara kredit/angsuran dengan uang muka/DP Rp.20.000.000, dengan masa angsuran selama 5 tahun = 60 bulan dengan angsuran pembayaran Rp.3.540.000 / bulan.

Bahwa sekarang pembayaran angsuran mobil Toyota Agya (obyek sengketa poin 3) tersebut baru dibayar 17 bulan, sehingga sisa angsuran pembayaran adalah 43 bulan berarti sisa angsuran pembayaran yakni Rp.3.540.000, x 43 bulan = Rp.152.220.000, belum dibayar.

Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Suzuki APV, warna merah dengan Nomor Polisi DW 1329 LT (obyek sengketa poin 4) dibeli pada tahun 2007 dengan cara kredit/angsuran dengan uang muka/DP. Rp.40.000.000, dengan masa angsuran selama 4 tahun = 48 bulan dengan angsuran pembayaran Rp.3.087.500 / bulan.

Bahwa sekarang pembayaran angsuran mobil Suzuki APV (obyek sengketa poin 4) tersebut baru dibayar 40 bulan, sehingga sisa angsuran pembayaran adalah 8 bulan berarti sisa angsuran pembayaran yakni Rp.3.087.000, x 8 bulan = Rp.24.696.000, belum dibayar.

Bahwa terhadap mobil Toyota Agya (obyek sengketa poin 3) dan mobil Suzuki APV (obyek sengketa poin 4) tersebut dibeli secara kredit/angsuran dan belum lunas pembayaran angsurannya, sehingga belum dapat dianggap sebagai harta milik, karenanya terhadap obyek sengketa poin 3 dan poin 4 tersebut menurut hukum belum dapat dianggap sebagai harta bersama (gono gini) Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah).



Karenanya setelah meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXXXX mengenai mobil Toyota Agya (obyek sengketa poin 3) dan mobil Suzuki APV (obyek sengketa poin 4) tersebut menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi waris kepada Para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Bahwa selanjutnya mengenai tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No.5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (obyek sengketa 6) dibeli dengan cara kredit/angsuran oleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) sebelum menikah dengan Tergugat I, namun pembayaran angsuran tanah dan rumah BTN tersebut dilunasi selama 2 (dua) tahun yakni 24 bulan pembayaran setelah Tergugat I menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Sehingga menurut hukum tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya (obyek sengketa poin 6) sebagian merupakan harta bersama (gono gini) XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) dengan Tergugat I.

Bahwa dengan berdasar pada uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai ad. 1, ad. 2, ad. 3 dan ad. 4 maka Para Penggugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil Tergugat I tersebut, lagi pula keseluruhan materi eksepsi Tergugat I telah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, namun demikian Para Penggugat akan menanggapi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengenai obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 6 yang tidak disebutkan luasnya hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil sebab tanah yang dimaksud sebagaimana tanah yang telah disebutkan batas-batasnya dalam surat gugatan Penggugat yang luasnya tidak melebihi dari batas-batas yang telah disebutkan tersebut, ada pun luas obyek sengketa pada perkara ini yaitu:
  1. Obyek sengketa poin 1 seluas  $\pm 295 \text{ M}^2$ .
  2. Obyek sengketa poin 2 seluas  $\pm 376 \text{ M}^2$ .
  3. Obyek sengketa 6 seluas panjang 7 x lebar 3.
- Mengenai suami XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama H. Abd. Samad yang tidak dilibatkan dalam perkara ini sudah benar menurut hukum dan tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil sebab H. Abd. Samad bukan merupakan ahli waris dari XXXXXXXX yang berhak mendapatkan bagian dari budel waris peninggalan XXXXXXXX oleh karenanya H. Abd. Samad tidak relevan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Mengenai XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak dapat dianggap mempunyai bagian warisan yang bersumber dari



harta warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX hanya merupakan perbedaan persepsi antara Para Penggugat dan Tergugat I yang selanjutnya tetap akan dinilai oleh Majelis Hakim siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian dari budel warisan peninggalan XXXXXXXX.

- Mengenai harta bawaan XXXXXXXX maka Tergugat I tidak berhak mendapatkan bagian sebagaimana dimaksud pada petitum angka 7 dan Tergugat I hanya berhak mewarisi harta bersama antara Tergugat I dengan XXXXXXXX sebagaimana dimaksud pada petitum angka 8.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa mengenai 1 (satu) petak tanah kavling yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dimana tanah tersebut telah diberikan kepada Hasmawati sebagai jasa Hasmawati tinggal bersama dengan XXXXXXXX - XXXXXXXX dan Hasmawati yang merawat Hasan XXXXXXXX ketika sakit sebelum meninggal dunia.

#### Tanggapan:

Mengenai bantahan Tergugat I tersebut adalah hal yang tidak benar sebab Para Tergugat tidak mengetahui adanya pemberian 1 (satu) petak tanah kavling sehingga dalil-dalil Tergugat I tersebut sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris XXXXXXXX, apalagi jauh sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang Para Penggugat telah beberapa kali bertemu dan berbicara dengan Tergugat I agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara



kekeluargaan namun tidak berhasil dan selama upaya kekeluargaan yang ditempuh Para Penggugat tersebut tidak pernah sekali pun Tergugat I memunculkan pembicaraan mengenai adanya pemberian 1 (satu) petak tanah Kavling tersebut kepada Hasmawati oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan Nomor Polisi DW 1873 LQ (obyek sengketa poin 3) yang belum lunas.

Tanggapan:

Bahwa mengenai dalil tersebut maka yang menjadi budel warisan yang dapat dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah uang muka ditambah angsuran yang telah dibayarkan oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.

5. Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Suzuki APV (obyek sengketa poin 4) yang belum lunas.

Tanggapan:

Bahwa mengenai dalil tersebut maka Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa angsuran obyek sengketa poin 4 a quo sudah dibayar lunas adapun mengenai dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa masih ada sisa angsuran pembayaran sebesar Rp.24.696.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah dalil yang tidak benar sebab obyek sengketa poin 5 dibeli pada tahun 2007 dengan cara diangsur selama 4 (empat) tahun seharusnya sudah lunas pada tahun 2011/2012, sehingga sangat tidak masuk akal apabila obyek sengketa yang seharusnya lunas pada tahun 2011/2012 namun hingga 10 (sepuluh) tahun berlalu angsurannya belum dilunasi hingga saat ini padahal menunggak sampai 3 bulan saja pembiayaan akan segera melakukan penarikan terhadapnya oleh karenanya dalil-



dalil bantahan Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.

6. Bahwa mengenai tanah perumahan beserta rumah permanen diatasnya (obyek sengketa poin 6) yang pembayaran angsurannya dilunasi setelah Tergugat I menikah dengan XXXXXXXX.

Tanggapan:

Bahwa mengenai dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar sebab obyek sengketa poin 6 diperoleh XXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat I oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum dari keseluruhan apa yang telah diuraikan tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Ad. 1. Berkaitan dengan gugatan Para Penggugat menurut hukum kabur (obscur libel) mengenai obyek sengketa poin 1 dan poin 6 dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan luasnya.

Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa poin 1 dan poin 6 tidak disebutkan luasnya, padahal obyek sengketa poin 1 dan poin 6 tersebut adalah mengenai tanah dalam hal ini tanah perumahan.



Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa poin 1 dan poin 6 ternyata tidak disebutkan secara tegas dan jelas mengenai luasnya, sehingga gugatan Para Penggugat secara formil adalah kabur (obscuur libel), karenanya konskuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Ad. 2. Berkaitan dengan gugatan Para Penggugat secara formil tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini

Bahwa status XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah merupakan ahli waris pengganti orang tuanya/ibunya yakni XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang merupakan ahli waris pengganti orang tuanya yakni XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang diperoleh dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX jatuh kepada ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni anak dan suaminya selaku ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu Muhammad XXXXXXXXIlah, S. Pd. M. Pd. bin H. Abd. Samad (anak/Penggugat IV), XXXXXXXX binti H. Abd. Samad (anak/Penggugat V), XXXXXXXX bin H. Abd. Samad (anak/Penggugat VI), dan H. Abd. Samad (suami).

Bahwa mengenai ahli waris seseorang yang beragama Islam yang telah meninggal dunia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2).

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni tidak melibatkan suami XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai dalam perkara



ini, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Ad. 3. Berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat mengenai status almarhu-mah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak mempunyai keturunan dan lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX

Bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak mempunyai keturunan dan lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Sehingga menurut hukum XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak dapat dipandang mempunyai bagian warisan yang berasal dari harta warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah).

Karenanya Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa yang menjadi ahli waris penggantinya dan berhak menerima bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari harta peninggalan XXXXXXXX adalah saudara kandungnya, dan yang menjadi ahli pengganti XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan menerima bagiannya yang bersumber dari harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah saudara kandungnya adalah tidak benar.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, gugatan Rekonsensi Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Ad. 4. Berkaitan dengan status harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni obyek sengketa poin 5 dan poin 6

Bahwa mengenai harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yakni obyek sengketa poin 5 dan poin 6.

Bahwa mengenai harta bawaan seseorang yang beragama Islam yang telah meninggal dunia, maka diwarisi oleh ahli warisnya dan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dimana suami atau istri termasuk ahli waris.





Karenanya jika istri meninggal dunia, maka menurut hukum suaminya berhak mewarisi harta warisan istrinya termasuk harta bawaan istrinya, seperti halnya dalam perkara ini dimana XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia dengan mempunyai suami yakni XXXXXXXX (Tergugat I), maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan XXXXXXXX (Tergugat I) berhak mewarisi harta warisan istrinya termasuk harta bawaan istrinya yakni XXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah).

Bahwa dengan berdasar pada eksepsi Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam tanggapan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa secara tegas Tergugat I menyatakan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Para Penggugat yang tertuang dalam gugatan dan repliknya, kecuali yang bersifat pengakuan Para Penggugat terhadap kebenaran Eksepsi / Jawaban Tergugat I baik pengakuan Para Penggugat secara tegas maupun pengakuan Para Penggugat secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I.

Bahwa segala yang dikemukakan Tergugat I pada bagian penegasan eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penegasan dalam pokok perkara ini.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam jawaban Tergugat I bahwa benar XXXXXXXX semasa hidupnya memberikan kepada Hasmawati berupa 1 (satu) petak tanah kavling yang terletak di Jln. Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa sejak XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX (Tergugat I) selalu tinggal bersama/serumah dengan Hasmawati sampai XXXXXXXX meninggal dunia.



Bahwa oleh karena XXXXXXXX semasa hidupnya telah memberikan kepada Hasmawati yaitu tanah kavling tersebut sehingga menjadi milik Hasmawati, karenanya bukan merupakan harta warisan XXXXXXXX dan tidak dapat dibagi waris oleh ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Toyota Agya, warna abu-abu rokok dengan Nomor Polisi DW 1873 LQ yakni obyek sengketa 3, oleh karena dibeli secara kredit/angsuran dan pembayaran angsurannya belum lunas, sehingga mobil Toyota Agya tersebut menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai harta warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, karenanya tidak dapat dibagi waris kepada ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa mengenai 1 (satu) mobil Suzuki APV, warna merah dengan Nomor Polisi DW 1329 LT (obyek sengketa poin 4) dibeli secara kredit/angsuran dan pembayaran angsurannya benar belum lunas.

Bahwa terhadap pembayaran angsuran mobil Suzuki APV Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat I membayar angsurannya melalui dealer kendaraan PT. A TIGA, selanjutnya dealer kendaraan PT. A TIGA menyetor ke Bank BNI Cabang Sengkang, namun ternyata angsuran pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut pihak dealer kendaraan PT. A TIGA tidak menyetornya ke Bank BNI Cabang Sengkang, karenanya sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas mobil Suzuki APV tersebut, sehingga pembayaran angsuran yang belum dibayar / dilunasi adalah 8 bulan.

Bahwa oleh karena pembayaran angsuran mobil Suzuki APV tersebut belum lunas, sehingga mobil Suzuki APV tersebut menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai harta warisan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, karenanya tidak dapat dibagi waris kepada ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.



Bahwa mengenai tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No.5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (obyek sengketa poin 6) benar dibeli secara kredit/angsuran, dimana pembayaran kredit/angsurannya dilunasi setelah XXXXXXXX (Tergugat I) menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yakni dengan pembayaran angsuran selama 24 bulan (2 tahun).

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka nyata dan jelas dalil-dalil Para Penggugat baik yang tertuang dalam gugatan maupun yang tercantum dalam repliknya tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyangkal gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi silsilah keluarga XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah dicocokkan dengan dan sesuai, kemudian diberi kode bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Dra. XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi SPPT PBB atas objek sengketa 6 atas nama Dra. XXXXXXXX tertanggal 8 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode bukti P5.

#### **Saksi-saksi**

**Saksi 1, Mariani binti Johanis Lelle**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Cempalagi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi bersempu dengan XXXXXXXX.
- Bahwa bapaknya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa XXXXXXXX menikah dua kali, yaitu pertama dengan XXXXXXXX lalu dengan Hj. Maleppi.
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX punya 4 orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hairuddin.
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia, demikian juga dengan XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia sebelum menikah, XXXXXXXX sudah menikah tapi tidak punya anak, sedangkan XXXXXXXX memiliki 5 orang anak yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hariani, dan yang masih hidup adalah XXXXXXXX dan Hariani.
- Bahwa ada pun XXXXXXXX pernah menikah dan memiliki anak yaitu

*Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



XXXXXXXXXIlah, Hasnaini dan XXXXXXXX, demikian pula XXXXXXXX memiliki 1 anak yaitu Andi Angga sedangkan XXXXXXXX tidak memiliki anak.

- Bahwa XXXXXXXX dan Hj. Maleppi punya 4 orang anak, yaitu Hasni, XXXXXXXX, Muh. Yusuf dan XXXXXXXX.
- Bahwa Hj. Maleppi juga sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih hidup.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa rumah BTN tipe 36 di Perumahan Nusa Idaman, saksi tahu luas dan batas-batasnya karena saksi juga tinggal di perumahan tersebut sejak tahun 1999.
- Bahwa XXXXXXXX membeli rumah tersebut sebelum menikah dan XXXXXXXX tinggal disana sebelum menikah.
- Bahwa XXXXXXXX pernah menempati rumah tersebut setelah menikah dengan Tergugat I (XXXXXXX), namun sekarang sudah dikontrakkan kepada Turut Tergugat (XXXXXXX).
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli XXXXXXXX dengan cara dicicil pada tahun 1995, saat itu XXXXXXXX masih berstatus PNS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama rumah tersebut dicicil oleh XXXXXXXX, namun Tergugat I menyampaikan kepada saksi kalau rumah tersebut sudah lunas cicilannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada ruko berlantai 3 beserta tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tahu luas dan batas-batasnya
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pembeliannya, namun tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I, kemudian keduanya membangun ruko di atas tanah tersebut.
- Bahwa di samping tanah tersebut, juga ada sepetak tanah lagi milik

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



XXXXXXX dan Tergugat I, saksi tahu batas-batasnya tapi tidak tahu luasnya.

- Bahwa dari penyampaian XXXXXXXX saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli pada masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I, tapi saksi tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah kayu, tapi saksi tidak tahu siapa yang menempati.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah berpindahtangan ke orang lain atau tidak.
- Bahwa XXXXXXXX dan Tergugat I juga memiliki 2 buah mobil, yaitu mobil APV berwarna merah dan Agya berwarna abu-abu, keduanya dibeli dalam masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX dan Tergugat I membeli kedua mobil tersebut dengan cara tunai atau mencicil, namun saksi mengetahui kalau XXXXXXXX dan Tergugat I sering memakai kedua mobil tersebut bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kedua mobil tersebut dan juga tidak tahu apakah sudah lunas atau belum pembeliannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau semasa hidupnya XXXXXXXX punya perhiasan emas berupa gelang polos, 1 buah cincin polos dan 1 buah cincin permata.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah gelanginya, namun saksi sering melihat XXXXXXXX memakai gelang dan cincin tersebut sejak masih gadis, bahkan selama dalam keadaan sakit pun XXXXXXXX masih selalu mengenakannya.

**Saksi 2, Yahya bin Kile**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Dahlia, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa bapaknya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai 2 orang istri yaitu XXXXXXXX dan Hj. Maleppi.
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX punya 4 orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hairuddin.
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia, demikian juga dengan anaknya bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia sebelum menikah, XXXXXXXX sudah menikah tapi tidak punya anak, sedangkan XXXXXXXX memiliki 5 orang anak yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hariani, dan yang masih hidup adalah XXXXXXXX dan Hariani.
- Bahwa ada pun XXXXXXXX pernah menikah dan memiliki anak yaitu XXXXXXXXIlah, Hasnaini dan XXXXXXXX, demikian pula XXXXXXXX memiliki 1 anak yaitu Andi Angga sedangkan XXXXXXXX tidak memiliki anak.
- Bahwa XXXXXXXX dan Hj. Maleppi punya 4 orang anak, yaitu Hasni, XXXXXXXX, Muh. Yusuf dan XXXXXXXX.
- Bahwa Hj. Maleppi juga sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih hidup.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa rumah BTN tipe 36 di Perumahan Nusa Idaman, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut.
- Bahwa XXXXXXXX membeli rumah tersebut sebelum menikah dengan Tergugat I dengan cara dicicil.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan lunas rumah tersebut.

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa XXXXXXXX pernah menempati rumah tersebut setelah menikah dengan Tergugat I (XXXXXXX) tapi tidak lama.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada ruko berlantai 3 beserta tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, saksi sering berkunjung kesana.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, namun seingat saksi dibeli dalam masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I, kemudian keduanya membangun ruko di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun ruko tersebut, tapi saat itu XXXXXXXX dan Tergugat I sudah menikah.
- Bahwa yang menempati ruko tersebut sekarang adalah Tergugat I dan istri keduanya.
- Bahwa XXXXXXXX dan Tergugat I juga memiliki mobil APV berwarna merah dan mobil Toyota Agya warna abu-abu yang dibeli dalam masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX dan Tergugat I membeli kedua mobil tersebut dengan cara tunai atau mencicil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut dan juga tidak tahu apakah sudah lunas pembeliannya atau belum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang lain.

**Saksi 3, H. Muh. Yunus**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena istri saksi bersepuhu dengan XXXXXXXX.
- Bahwa bapaknya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, saksi tidak pernah bertemu.

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX menikah dua kali, yaitu pertama dengan XXXXXXXX lalu dengan Hj. Maleppi.
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX punya 4 orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hairudin.
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia, demikian juga dengan XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia sebelum menikah, XXXXXXXX sudah menikah tapi tidak punya anak, sedangkan XXXXXXXX memiliki 5 orang anak yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Hariani, dan yang masih hidup adalah XXXXXXXX dan Hariani.
- Bahwa ada pun XXXXXXXX pernah menikah dan memiliki anak yaitu XXXXXXXXIlah, Hasnaini dan XXXXXXXX, demikian pula XXXXXXXX memiliki 1 anak yaitu Andi Angga sedangkan XXXXXXXX tidak memiliki anak.
- Bahwa XXXXXXXX dan Hj. Maleppi punya 4 orang anak, yaitu Hasni, XXXXXXXX, Muh. Yusuf dan XXXXXXXX.
- Bahwa Hj. Maleppi juga sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih hidup.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu tentang rumah BTN di Perumahan Nusa Idaman, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya karena saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut, hanya diceritakan oleh keluarga.
- Bahwa rumah BTN tersebut dibeli sebelum XXXXXXXX menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembeliannya tunai atau kredit.
- Bahwa saksi juga mengetahui ada ruko berlantai 3 beserta tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tahu luas dan batas-batasnya
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut XXXXXXXX dan

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang membeli, namun saksi tidak tahu harganya dan tidak ingat waktu pembeliannya tapi saat itu XXXXXXXX dan Tergugat I sudah menikah.

- Bahwa XXXXXXXX dan Tergugat I kemudian membangun ruko di atas tanah tersebut dan menempatnya bersama.
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, yang menempati ruko tersebut adalah Tergugat I dan istri barunya.
- Bahwa disamping tanah tersebut, juga ada sepetak tanah lagi milik XXXXXXXX dan Tergugat I, saksi tahu batas-batasnya tapi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian XXXXXXXX semasa hidupnya kalau tanah tersebut uang mukanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi juga pernah mendengar istri saksi bertanya kepada XXXXXXXX mengapa tidak jadi berangkat umrah lalu XXXXXXXX menjawab uang untuk umrah sudah terpakai untuk membeli tanah.
- Bahwa semula uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dititip ke keponakannya XXXXXXXX bernama XXXXXXXX untuk setoran biaya umrah namun kemudian dialihkan untuk membeli tanah.
- Bahwa uang tersebut asalnya adalah uang pensiun XXXXXXXX.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah berpindahtangan ke orang lain atau tidak.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah kayu yang ditempati oleh adiknya Tergugat I.
- Bahwa XXXXXXXX dan Tergugat I juga memiliki 2 buah mobil, yaitu mobil APV berwarna merah dan Agya berwarna hitam, keduanya dibeli dalam masa perkawinan XXXXXXXX dan Tergugat I.
- Bahwa saksi sering melihat XXXXXXXX dan Tergugat I memakai kedua mobil tersebut bersama-sama.
- Bahwa dari penyampaian Tergugat I saksi mengetahui kalau mobil Agya tersebut dibeli secara kredit dan belum lunas sampai sekarang,

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



sedangkan kalau mobil APV sebenarnya Tergugat I sudah melunasi pembayaran ke dealer namun dealer tidak menyetor pembayaran tersebut ke pihak bank sehingga BPKB mobil APV tersebut sampai sekarang masih ditahan oleh pihak bank.

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kedua mobil tersebut dan juga tidak tahu nomor pelatnya.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau semasa hidupnya XXXXXXXX punya perhiasan emas berupa gelang polos 3 buah, masing-masing seberat 5 gram namun saksi tidak tahu karatannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang gelang tersebut dari pengakuan Tergugat I dan juga karena saksi sering melihat XXXXXXXX mengenakan gelang-gelang tersebut semasa hidupnya.
- Bahwa gelang tersebut sudah ada sebelum XXXXXXXX dan Tergugat I menikah.

Bahwa Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat untuk objek sengketa 4**

1. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 302962 tanggal 25 November 2006 dan Kwitansi Nomor 303240 tanggal 25 November 2006 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T1.
2. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 200040 tanggal 9 Januari 2007 dan Kwitansi Nomor 200362 tanggal 7 Februari atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T2.
3. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 200033 tanggal 9 Januari 2007 dan Kwitansi Nomor 200361 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan



aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T3.

4. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 200622 tanggal 8 Maret 2007 dan Kwitansi Nomor 200922 tanggal 9 April 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T4.
5. Fotokopi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Kwitansi Nomor 2001175 tanggal 10 Mei 2007 dan Kwitansi Nomor 2001600 tanggal 25 Juni 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T5.
6. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 2001842 tanggal 11 Juli 2007 dan Kwitansi Nomor 2002095 tanggal 9 Agustus 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T6.
7. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 2002374 tanggal 11 September 2007 dan Kwitansi Nomor 2002809 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T7.
8. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 2003134 tanggal 19 November 2007 dan Kwitansi Nomor 3003475 tanggal 11 Desember 2007 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan

*Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T8.

9. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 116 tanggal 10 Januari 2008 dan Kwitansi Nomor 10C 458 tanggal 9 Februari 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T9.
10. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 840 Tanggal 25 Maret 2008 dan Kwitansi Nomor 10C 1085 Tanggal 13 April 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.T.10
11. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 1477 tanggal 18 Mei 2008 dan Kwitansi Nomor 10C 1664 tanggal 12 Juni 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T11.
12. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 2148 tanggal 21 Juli 2008 dan Kwitansi Nomor 10C 2748 tanggal 10 September 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T12.
13. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 2750 tanggal 10 September 2008 dan Kwitansi Nomor 10C 3388 tanggal 8 Desember 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan

*Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T13.

14. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 10C 3389 tanggal 8 November 2008 dan Kwitansi Nomor 11C 012 tanggal 7 Januari 2009 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T14.
15. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 11C 454 tanggal 16 Februari 2009 dan Kwitansi Nomor 11C 45 tanggal 16 Februari 2009 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T15.
16. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Dealer Kendaraan Suzuki 11C 881 tanggal 21 Maret 2009 dan Kwitansi Nomor 111440 tanggal 11 Mei 2009 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T16.
17. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 112116 tanggal 13 Juli 2009 dan Kwitansi Nomor 112117 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T17.
18. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 112118 tanggal 13 Juli 2009 dan Kwitansi Nomor 112427 tanggal 1 September 2009 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T18.

*Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



19. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 112118 tanggal 13 Juli 2009 dan Kwitansi Nomor 112427 tanggal 1 September 2009 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T19.
20. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 113385 tanggal 12 Desember 2009 dan Kwitansi Nomor 510370 tanggal 9 Februari 2010 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T20.
21. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 510371 tanggal 1 Maret 2010 dan Kwitansi Nomor 511028 tanggal 5 April 2010 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T21.
22. Fotokopi Kwitansi PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki Nomor 511029 tanggal 5 April 2010 dan Kwitansi Nomor 511030 tanggal 5 April 2010 atas nama Drs. Muhammad Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T22.
23. Fotokopi Jadwal Angsuran tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh PT. A'TIGA Dealer Kendaraan Suzuki. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T23.

**Bukti Surat untuk objek sengketa 6**

1. Fotokopi Kwitansi Angsuran Pembiayaan atas nama Dra. XXXXXXX sebagai pihak yang membayar kepada Bank Sulselbar Nomor 20

*Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



tanggal 1 Mei 2010, Nomor 43 tanggal 2 April 2012, Nomor 44 tanggal 1 Mei 2012 dan Nomor 59 tanggal 1 Agustus 2013. Bukti yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T24.

2. Fotokopi bukti pelunasan pinjaman atas nama Dra. XXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T25.

**Bukti Surat Kutipan Akta Nikah**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/51/IX/2002 tanggal 16 September 2002 atas nama Dra. XXXXXXXX dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T26.

**Bukti Surat untuk objek sengketa 2**

Fotokopi kwitansi tanggal 28 Oktober 2017 untuk pembayaran DP / uang muka harga tanah kavling di Jln. Budi Utomo Tae sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada H. Asdar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T27.

**Bukti Surat untuk objek sengketa 3**

1. Fotokopi bukti setoran untuk pembayaran angsuran ke 1, 2 dan 11 objek sengketa 3 atas nama M. Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T28.
2. Fotokopi bukti setoran pembayaran angsuran ke 12, 13 dan 14 objek sengketa 3 atas nama M. Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T29.
3. Fotokopi bukti setoran pembayaran angsuran ke 15, 16 dan 17 objek sengketa 3 atas nama M. Rimi Usman sebagai pihak yang membayar.



Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T30.

4. Fotokopi bukti setoran pembayaran angsuran ke 18, 19 dan 20 objek sengketa 3 atas nama M. Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T31.
5. Fotokopi bukti setoran pembayaran angsuran ke 21 objek sengketa 3 atas nama M. Rimi Usman sebagai pihak yang membayar. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T32.
6. Fotokopi riwayat pembayaran angsuran atas objek sengketa 3. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T33.

#### **Saksi-saksi**

**Saksi 1, Hasmawati binti Usman**, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual barang Campuran, tempat kediaman di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi adalah saudara kandung Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat I bernama XXXXXXXX, biasa dipanggil Hj. Hasnah.
- Bahwa Hj. Hasnah sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Jalan Budi Utomo yang di atasnya ada rumah kayu.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Hasnah dan Tergugat I dari H. Asdar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi baru dibayar uang mukanya saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu pembeliannya namun saat itu Hj. Hasnah dan Tergugat I sudah menikah.
- Bahwa 2 tahun setelah, Hj. Hasnah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi dan Hj. Hasnah yang memberitahukan Tergugat I tentang pemberian tanah tersebut dan Tergugat I tidak keberatan.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Hj. Hasnah dan Tergugat I.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah kayu milik orang tua saksi dan saksi yang menempatnya.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Hj. Hasnah memiliki gelang emas sebanyak 3 buah, tapi saksi tidak tahu berat dan karatasenya, sekarang disimpan oleh Tergugat I.
- Bahwa gelang-gelang tersebut sudah ada sebelum Tergugat I menikahi Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa tanah dan ruko di Jalan Budi Utomo, saksi tahu batas-batasnya namun saksi tidak tahu luas tanah dan rukonya.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat waktu pembeliannya, namun tanah tersebut diperoleh Tergugat I dan Hj. Hasnah semasa dalam perkawinan mereka.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Asdar dan saksi juga melihat proses pembangunan rukonya.
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut.
- Bahwa setelah rukonya bisa ditempati, saksi, Tergugat I dan Hj. Hasnah yang menempatnya hingga Hj. Hasnah meninggal dunia, namun setelah Hj. Hasnah meninggal dunia yang menempati adalah Tergugat I dan istri barunya.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang mobil milik Tergugat I dan Hj. Hasnah yaitu mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil APV warna merah, namun saksi tidak ingat nomor polisinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua mobil tersebut dibeli dalam masa

*Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





pernikahan Tergugat I dan Hj. Hasnah dengan cara mencicil masing-masing selama 5 tahun.

- Bahwa mobil APV masih tersisa cicilan 8 bulan sedangkan Mobil Toyota Agya baru berjalan 2 tahun cicilannya.
- Bahwa kedua mobil sekarang dikuasai Tergugat I dan dahulu sering dipakai bersama oleh Tergugat I dan Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Hj. Hasnah kalau dirinya mempunyai rumah BTN di kompleks Nusa Idaman yang dibelinya sebelum menikah dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi rumah BTN tersebut, juga tidak tahu luas dan batas-batasnya karena tidak pernah berkunjung ke rumah itu.
- Bahwa dari penyampaian Hj. Hasnah saksi mengetahui kalau rumah BTN tersebut sudah lunas.

**Saksi 2, Nanna binti Dahlan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mattiro tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi bersepupu dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat I bernama XXXXXXXX, biasa dipanggil Hj. Hasnah.
- Bahwa Hj. Hasnah sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Jalan Budi Utomo yang di atasnya ada rumah kayu.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Hasnah dan Tergugat I dari H. Asdar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi baru dibayar uang mukanya saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisanya belum lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu pembeliannya namun saat itu Hj. Hasnah dan Tergugat I sudah menikah.



- Bahwa saksi disampaikan oleh Hasmawati kalau Hj. Hasnah memberikan tanah tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Hj. Hasnah memberikan tanah tersebut kepada Hasmawati, namun Hj Hasnah dan Hasmawati memang dekat karena mereka pernah tinggal bersama.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa tanah dan ruko di Jalan Budi Utomo, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pembeliannya, tapi tanah tersebut ada semasa dalam perkawinan Tergugat I dan Hj. Hasnah, lalu keduanya membangun ruko di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut.
- Bahwa setelah rukonya jadi, Tergugat I dan Hj. Hasnah yang menempatinnya, namun setelah Hj. Hasnah meninggal dunia yang menempati adalah Tergugat I dan istri barunya
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang mobil milik Tergugat I dan Hj. Hasnah yaitu mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil APV warna merah, namun saksi tidak ingat nomor polisinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Tergugat I dan Hj. Hasnah, namun saksi tidak tahu pembeliannya secara tunai atau dicicil.
- Bahwa saksi tidak tahu kedua mobil tersebut sudah lunas pembeliannya atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gelang dan rumah BTN.

**Saksi 3, M. XXXXXXX bin Usman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek bemor, tempat kediaman di Kelurahan Mattiro tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi bersaudara kandung dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat I bernama XXXXXXX, biasa



dipanggil Hj. Hasnah.

- Bahwa Hj. Hasnah sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa tanah dan ruko di Jalan Budi Utomo, saksi tahu batas-batasnya tapi tidak tahu luas tanah dan bangunannya.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat waktu pembelian tanah tersebut, tapi saksi ingat saat itu Tergugat I dan Hj. Hasnah sudah menikah, lalu keduanya membangun ruko di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut.
- Bahwa setelah rukonya jadi, Tergugat I dan Hj. Hasnah yang menempatinnya, namun setelah Hj. Hasnah meninggal dunia yang menempati adalah Tergugat I dan istri barunya
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang mobil milik Tergugat I dan Hj. Hasnah yaitu mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil APV warna merah, namun saksi tidak ingat nomor polisinya
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil Agya dibeli dengan cara mencicil selama 5 tahun dan cicilannya baru berjalan 2 tahun.
- Bahwa demikian pula mobil APV merah dibeli dengan cara mencicil selama 48 bulan dan telah dibayar 40 bulan.
- Bahwa cicilannya sebesar Rp 3.847.500,00 per bulan (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan, saksi mengetahuinya karena sering mengantar Tergugat I untuk membayar cicilan mobil tersebut ke dealer yaitu PT A'TIGA.
- Bahwa cicilan mobil APV tersisa 8 bulan lagi.
- Bahwa sisa cicilan 8 bulan tersebut sebenarnya sudah dilunasi Tergugat I kepada dealernya yaitu PT A'TIGA, namun PT A'TIGA bermasalah sehingga sisa cicilan 8 bulan tersebut tidak diserahkan PT A'TIGA kepada pihak bank yang memegang BPKB mobil tersebut sehingga BPKB masih ditahan oleh pihak bank sampai sekarang.
- Bahwa kedua mobil sekarang dikuasai Tergugat I.

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Jalan Budi Utomo yang di atasnya ada rumah kayu.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Hasnah dan Tergugat I dari H. Asdar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa H. Asdar yang memberi info kalau tanah tersebut mau dijualnya seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu saksi meneruskan info tersebut kepada Hj. Hasnah dan Tergugat I.
- Bahwa Hj. Hasnah dan Tergugat I berniat membeli tanah tersebut namun baru membayar uang mukanya saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisanya belum lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu ingat waktu pembeliannya namun saat itu Hj. Hasnah dan Tergugat I sudah menikah.
- Bahwa saksi disampaikan oleh Hasmawati kalau Hj. Hasnah memberikan tanah tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Hj. Hasnah memberikan tanah tersebut kepada Hasmawati, namun Hj Hasnah dan Hasmawati memang dekat karena mereka pernah tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang gelang emas dan rumah BTN.

**Saksi 4, Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi adalah dengan keponakan Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat I bernama XXXXXXXX, biasa dipanggil Hj. Hasnah.
- Bahwa Hj.Hasnah sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa tanah dan ruko di Jalan Budi Utomo, saksi tahu luas dan batas-batas tanahnya tapi tidak tahu luas rukonya.



- Bahwa tanah tersebut ada semasa dalam perkawinan Tergugat I dan Hj. Hasnah, saksi tidak ingat waktu persisnya.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Asdar dan saksi juga melihat proses pembangunan rukonya.
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut.
- Bahwa setelah rukonya jadi, Tergugat I dan Hj. Hasnah yang menempatnya, namun setelah Hj. Hasnah meninggal dunia yang menempati adalah Tergugat I dan istri barunya.
- Bahwa dari informasi adiknya Tergugat I bernama Hasmawati, saksi juga mengetahui ada tanah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli Hj. Hasnah dari H. Asdar, tapi baru dibayar uang mukanya saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Hasmawati, Hj. Hasnah membelikan tanah itu untuknya, tapi saksi tidak tahu alasan mengapa Hj. Hasnah membelikan tanah itu kepada Hasmawati.
- Bahwa Hj. Hasnah dan Hasmawati sangat dekat, mereka sering tinggal bersama dan Hasmawati selalu membantu Hj. Hasnah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah kayu yang ditempati Hasmawati.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang mobil milik Tergugat I dan Hj. Hasnah yaitu mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil APV warna merah, namun saksi tidak ingat nomor polisinya
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil Agya dibeli tahun 2020 dengan cara mencicil selama 5 tahun sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cicilannya baru berjalan 2 tahun.
- Bahwa demikian pula mobil APV merah dibeli dengan cara mencicil sebesar kurang lebih Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan, tapi saksi tidak tahu kapan pembeliannya, dan saksi hanya ingat mobil tersebut dibeli semasa perkawinan Tergugat I dan Hj. Hasnah.

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa cicilan mobil APV tersisa 8 bulan lagi.
- Bahwa kedua mobil sekarang dikuasai Tergugat I dan dahulu sering dipakai bersama oleh Tergugat I dan Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Hj. Hasnah kalau dirinya mempunyai rumah BTN yang dibelinya sebelum menikah dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi rumah BTN tersebut, juga tidak tahu luas dan batas-batasnya karena tidak pernah berkunjung ke rumah itu.
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian rumah tersebut, apakah dibeli secara tunai atau dicicil.
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang objek sengketa berupa perhiasan emas.

**Saksi 5, Reski Ria Ramadani binti Safruddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah teman kantor bapak saksi dan bersaudara dengan mertua perempuan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat I bernama XXXXXXXX, biasa dipanggil Hj. Hasnah.
- Bahwa Hj. Hasnah sudah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa tanah dan ruko di Jalan Budi Utomo, saksi tahu luas dan batas-batas tanahnya tapi tidak tahu luas rukonya.
- Bahwa tanah tersebut saksi tidak tahu kapan dibelinya dan tanah siapa awalnya yang dibeli oleh Tergugat I dan Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi tidak melihat proses pembangunan rukonya karena tanah dan ruko tersebut nanti diketahui oleh saksi setelah saksi menikah dengan keponakan Tergugat I pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut.

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





- Bahwa semasa Hj. Hasnah hidup, ia tinggal di ruko tersebut bersama Tergugat I, namun setelah Hj. Hasnah meninggal dunia yang menempati adalah Tergugat I dan istri barunya.
- Bahwa dari informasi adiknya Tergugat I bernama Hasmawati, saksi juga mengetahui ada tanah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibeli Hj. Hasnah dari H. Asdar, tapi baru dibayar uang mukanya saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Hasmawati, Hj. Hasnah membelikan tanah itu untuk Hasmawati, tapi saksi tidak tahu alasan mengapa Hj. Hasnah membelikan tanah itu kepada Hasmawati.
- Bahwa Hj. Hasnah dan Hasmawati sangat dekat, mereka sering tinggal bersama dan Hasmawati selalu membantu Hj. Hasnah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah kayu yang ditempati Hasmawati.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang mobil milik Tergugat I dan Hj. Hasnah yaitu mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil APV warna merah, namun saksi tidak ingat nomor polisinya
- Bahwa dari penyampaian Tergugat I saksi mengetahui kalau mobil Agya dibeli dengan cara mencicil selama 5 tahun sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa cicilannya baru berjalan 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat I dan Hj. Hasnah kalau mobil APV merah juga dibeli dengan cara mencicil, tapi saksi tidak tahu kapan pembeliannya dan berapa besar cicilannya per bulan.
- Bahwa saksi hanya diinfokan dari Tergugat I dan Hj. Hasnah kalau mobil tersebut masih ada tersisa cicilannya yang belum terbayar selama 8 bulan.
- Bahwa kedua mobil sekarang dikuasai Tergugat I dan dahulu sering dipakai bersama oleh Tergugat I dan Hj. Hasnah.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Hj. Hasnah kalau dirinya

*Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



mempunyai rumah BTN yang dibelinya sebelum menikah dengan Tergugat I.

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi rumah BTN tersebut, juga tidak tahu luas dan batas-batasnya karena tidak pernah berkunjung ke rumah itu.
- Bahwa dari Hj. Hasnah saksi mengetahui kalau masih ada cicilan rumah tersebut selama 2 tahun setelah Hj. Hasnah menikah dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang objek sengketa berupa perhiasan emas.

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 27 April 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 256,834 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah 2 (dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) seluas 210,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Rimi (Tergugat I)  
Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang- Sidrap  
Sebelah Selatan : SD As'adiyah  
Sebelah Barat : tanah XXXXXXXX

2. Sebidang tanah perumahan seluas 89,655 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah rumah batu permanen seluas 71,125 m<sup>2</sup> yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX



Sebelah Timur : rumah XXXXXXX

Sebelah Selatan : jalan kompleks

Sebelah Barat : rumah XXXXXXX

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu dengan nomor polisi DW 1873 LQ.
4. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT.
5. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apa pun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apa pun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para

*Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Penggugat dan Tergugat I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Para Penggugat dan Tergugat I memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat I tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan Parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan Para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu

*Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para



Penggugat dan Tergugat I berhak mewakili Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Wajo, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengkang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam gugatan secara jelas Para Penggugat telah memaparkan status dan hubungan hukum Para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut dinilai bahwa setiap pihak yang dilibatkan dalam perkara ini mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga pemeriksaan perkara dengan subjek-subjek hukum tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak yang hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Muhammad Surur, S.Ag. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.

*Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kekaburan gugatan Para Penggugat karena tidak menyebut luas objek sengketa 1 dan 6.
2. Subjek gugatan tidak lengkap/kurang pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara karena Para Penggugat tidak melibatkan suami dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu H. Abd. Samad.
3. Kekaburan gugatan Para Penggugat karena keliru menempatkan status waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
4. Kekeliruan dalam posita dan petitum gugatan mengenai objek sengketa 5 dan 6.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama tentang kekaburan gugatan Para Penggugat karena tidak menyebut luas objek sengketa 1 dan 6, hal tersebut sudah diperbaiki oleh Para Penggugat dalam repliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I pada poin 1 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa ada pun eksepsi Tergugat I pada poin 2, 3 dan 4, adalah merupakan hal-hal yang sudah berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I pada poin 2, 3 dan 4 tersebut juga harus dinyatakan ditolak.

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

*Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 2 Januari 2021. Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 1 s/d objek sengketa 6 yang bersumber dari harta bersamanya dengan Tergugat I dan harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sendiri.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipaXXXXXXXX mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*.
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris.
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya. yaitu Pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



1. Apakah benar XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa 1 s/d objek sengketa 6 adalah budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

**Pertimbangan tentang penentuan pewaris dan ahli waris**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum Para ahli waris (in casu Para Penggugat dan Para Tergugat) dengan pewaris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 dan sudah menikah dengan Tergugat I tapi tidak mempunyai anak. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX mempunyai 3 orang saudara kandung (seibu seapak), yaitu XXXXXXXX (wafat tahun 1998), XXXXXXXX (wafat tahun 2011) dan XXXXXXXX (Penggugat I), selain itu XXXXXXXX binti XXXXXXXX juga memiliki saudara seayah yaitu XXXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat IX).

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya mendalilkan kalau

*Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



XXXXXXX memiliki saudara kandung yang lebih dahulu wafat daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX. XXXXXXXX tidak memiliki anak sedangkan XXXXXXXX mempunyai 5 orang anak yaitu XXXXXXXX (wafat 13 Januari 2022), XXXXXXXX (wafat tahun 2020), XXXXXXXX (wafat tahun 2018), XXXXXXXX (Penggugat II) dan XXXXXXXX (Penggugat III). Ada pun XXXXXXXX telah menikah dengan Abdul Samad dan memiliki 3 orang anak yaitu XXXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXXX (Penggugat V) dan XXXXXXXX (Penggugat VI). Selanjutnya anak XXXXXXXX yang juga telah meninggal dunia adalah XXXXXXXX yang tidak meninggalkan anak dan XXXXXXXX yang meninggalkan seorang anak bernama XXXXXXXX (Tergugat II).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat meminta agar almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX ditetapkan sebagai pewaris dan Para Penggugat serta Para Tergugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah dan juga tidak memberikan jawaban yang tegas mengenai silsilah keluarga XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim memandangnya sebagai pengakuan secara diam-diam.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P1 dan P2. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P1 dan P2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan. Sedangkan bukti P2 tidak diajukan aslinya oleh Para Tergugat dengan alasan asli bukti tersebut dipegang oleh Tergugat I, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I bahkan Tergugat I sendiri mengajukan bukti T26 yang identik dengan bukti P2, yang mana kedua bukti tersebut telah diajukan aslinya di hadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P2 telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang menegaskan bahwa kekuatan fotokopi adalah pada aslinya, sehingga bukti P2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut materilnya.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) menunjukkan bahwa pada tanggal 11 September 2002, Tergugat I telah menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi di persidangan bernama Mariani binti Johanis Lelle, Yahya bin Kile dan H. Muh. Yunus yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata. Pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan Para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap hal-hal yang diketahuinya sendiri dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Para saksi mengetahui peristiwa kematian XXXXXXXX binti XXXXXXXX serta silsilah almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti P1 ditambah dengan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Para Penggugat maka nilainya telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, jawaban Tergugat I dan bukti-bukti dimaksud, fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit, dalam keadaan Islam dan meninggalkan suami yaitu Tergugat I namun tidak memiliki anak.

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX, demikian pula dengan saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX juga meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- Bahwa saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih hidup bernama XXXXXXXX (Penggugat I).
- Bahwa saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX mempunyai 5 orang anak XXXXXXXX (wafat 13 Januari 2022), XXXXXXXX (wafat tahun 2020), XXXXXXXX (wafat tahun 2018), XXXXXXXX (Penggugat II) dan XXXXXXXX. (Penggugat III), sedangkan saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX tidak meninggalkan anak.
- Bahwa anak XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah menikah dengan Abdul Samad dan memiliki 3 orang anak yaitu XXXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXXX (Penggugat V) dan XXXXXXXX (Penggugat VI), sedangkan anak XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggalkan anak bernama XXXXXXXX (Tergugat II).
- Bahwa selain saudara kandung (seibu seapak), XXXXXXXX juga memiliki saudara seayah yaitu XXXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat IX).
- Bahwa almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan pada saat meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Para Penggugat dan Para Tergugat juga beragama Islam.

Menimbang, bahwa rangkaian pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti mengenai peristiwa kematian XXXXXXXX binti XXXXXXXX sehingga dapat dihukumi bahwa dengan peristiwa tersebut, XXXXXXXX binti XXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo.

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris-mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

*“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.*

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris sebagai berikut:

1. al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12, yang artinya sebagai berikut:  
(11) *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*



(Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

2. al Qur'an surat An Nisa ayat 176, yang artinya sebagai berikut

(176) mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga



*dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

3. Syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*“Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menXXXXXXXXXaya berat Para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.*

4. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam:



*“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.*

5. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam:

*“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.*

6. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam:

*“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.*

7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Nomor 9:

*“Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, dan jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).





Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap bahwa ketika XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah suami (Tergugat I), saudara kandungnya (seibu seapak) yaitu XXXXXXXX (Penggugat I) serta saudara-saudara seayah yakni XXXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat X), sementara kedua orang tua dan dua orang saudara kandungnya yang lain yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa Tergugat I, Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, namun dalam perkara ini *in casu* XXXXXXXX binti XXXXXXXX (pewaris), kedua orang tuanya meninggal lebih dulu dan dalam posisi tersebut pewaris memiliki suami tapi tidak memiliki anak kandung, maka ahli warisnya adalah orang yang memiliki hubungan *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu suami (Tergugat I) dan memiliki hubungan *nasabiyah* (hubungan darah) dengan pewaris yaitu saudara kandung dan saudara seayah *in casu* Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah merupakan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari jalur *nasab* (pertalian darah) sedangkan Tergugat I merupakan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dari jalur *sababiyah*





(hubungan perkawinan) dan untuk itu Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Tergugat I dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitumnya meminta anak-anak dari XXXXXXXX (saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX) yang sudah meninggal dunia lebih dulu daripada XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX (wafat 13 Januari 2021), XXXXXXXX (wafat 2020), XXXXXXXX (wafat 2018), XXXXXXXX (Penggugat II) dan XXXXXXXX (Penggugat III) agar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXX. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah ahli waris pengganti (*mawali*). Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan, meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh si anak. Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”*. Lebih lanjut terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Nomor 9 yang menyatakan:

*“Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, dan jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan*

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



*bagian dengan wasiat wajibah”.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa ada dua saudara kandung almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX yang wafat pada tahun 1998 dan XXXXXXXX yang wafat pada tahun 2011. XXXXXXXX tidak mempunyai anak, sedangkan XXXXXXXX mempunyai 5 orang anak yaitu XXXXXXXX (wafat 13 Januari 2021), XXXXXXXX (wafat 2020), XXXXXXXX (wafat 2018), XXXXXXXX (Penggugat II) dan XXXXXXXX (Penggugat III). Maka berdasarkan ketentuan SEMA tersebut di atas, anak laki-laki dari saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih hidup saat pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) meninggal dunia yaitu XXXXXXXX (Penggugat II) diberikan bagian sebagai ahli waris pengganti, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih hidup saat pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) meninggal dunia yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Penggugat III) diberikan bagian dengan wasiat wajibah. Ada pun XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, tidak mendapat bagian wasiat wajibah karena sudah meninggal lebih dulu saat pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penggugat II, XXXXXXXX dan Penggugat III beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX disebabkan karena sakit, dan oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menetapkan Penggugat II sebagai ahli waris dan XXXXXXXX serta Penggugat III ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa meskipun XXXXXXXX telah wafat, namun XXXXXXXX masih hidup saat

*Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXX) meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Januari 2021, sedangkan XXXXXXX sendiri wafat pada tanggal 13 Januari 2021, maka berdasarkan ketentuan dalam SEMA tersebut di atas, XXXXXXX juga mendapat wasiat wajibah sebagaimana saudara kandungnya yaitu XXXXXXX (Penggugat III), dan oleh karena XXXXXXX telah meninggal dunia, maka bagian XXXXXXX tersebut jatuh kepada ahli waris XXXXXXX sendiri yaitu suaminya (XXXXXXX) dan ketiga orang anak kandungnya yaitu XXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXX (Penggugat V) dan XXXXXXX (Penggugat VI).

**Pertimbangan kedudukan objek sengketa**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah kedudukan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya di muka.

Menimbang, bahwa untuk tertib dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempersingkat penyebutan/penamaan untuk objek-objek sengketa berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan dengan penyebutan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan beserta 2 petak ruko berlantai 3 di atasnya seluas 295 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : objek sengketa 2  
Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang- Sidrap  
Sebelah Selatan : SD As'adiyah Nomor 9  
Sebelah Barat : tanah XXXXXXX dan tanah SD As'adiyah selanjutnya disebut objek sengketa 1.
2. Uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling di Jalan Budi Utomo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut objek sengketa 2.
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu dengan nomor



polisi DW 1873 LQ, selanjutnya disebut objek sengketa 3.

4. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT, selanjutnya disebut objek sengketa 4.
5. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing @ seberat  $\pm$  5 gram, selanjutnya disebut objek sengketa 5.
6. Sebidang tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 3 meter yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX

Sebelah Timur : rumah XXXXXXXX

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX

selanjutnya disebut objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan permohonannya tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 14 Maret 2022 sepakat untuk menolak permohonan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keenam objek sengketa diatas, dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan seluruh objek sengketa adalah merupakan budel waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang bersumber dari harta bersama dengan Tergugat I serta harta bawaan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sendiri. Maka untuk rincian pertimbangannya akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut:

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



**Objek Sengketa 1**

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I tidak memberikan bantahan apa pun terhadap dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 1, maka dapat diartikan bahwa Tergugat I telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam mengakui dan membenarkan dalil-dalil Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian terkait objek sengketa 1, Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat apa pun dan hanya mengajukan 3 orang saksi yang mengetahui perihal objek sengketa 1 yaitu saksi bernama Mariani binti Johanis Lelle, Yahya bin Kile dan H. Muh. Yunus. Ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa meskipun ketiganya tidak mengetahui dengan pasti waktu pembelian tanah dan pembangunan objek sengketa 1, namun ketiga saksi memastikan bahwa perolehan objek sengketa 1 adalah ketika dalam masa perkawinan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan Tergugat I. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi tersebut tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 1, maka majelis dapat memperoleh petunjuk bahwa objek sengketa 1 adalah harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 RBg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan bukti berupa 5 orang saksi berkenaan dengan objek sengketa I tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, M. XXXXXXXX bin Usman, Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti

*Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Safruddin, yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang, bahwa senada dengan saksi-saksi dari Para Penggugat, saksi-saksi Tergugat I yang bernama Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, M. XXXXXXXX bin Usman, dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX meskipun tidak mengetahui dengan tepat waktu pembelian tanah dan pembangunan ruko (objek sengketa 1), namun keempat saksi tersebut mengetahui bahwa perolehan objek sengketa 1 adalah ketika dalam masa perkawinan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan keempat saksi Tergugat I tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo. Ada pun saksi bernama Reski Ria Ramadani binti Safruddin tidak mengetahui kapan perolehan objek sengketa 1 karena saksi baru menikah dengan keponakan Tergugat I pada tahun 2018. Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan bernama Reski Ria Ramadani binti Safruddin tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat I serta dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 terbukti diperoleh selama dalam masa perkawinan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa 1 adalah harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX,

*Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, dan Majelis Hakim juga menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut adalah harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris a quo.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa 1 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa 1 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas 256,834 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah 2 (dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) seluas 210,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Tergugat I  
Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang- Sidrap  
Sebelah Selatan : SD As'adiyah  
Sebelah Barat : tanah XXXXXXXX

Menimbang, bahwa meskipun ada ketidaksesuaian luas dan batas-batas objek sengketa 1 antara gugatan dengan fakta dari hasil pemeriksaan setempat, namun terhadap perbedaan batas-batas tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I tidak menyatakan keberatan dan tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjadikan data fisik yang ada pada pemeriksaan setempat sebagai acuan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa:

*"Gugatan mengenai tanah/bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran, dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan"*



*setempat (descente)''.*

**Objek Sengketa 2**

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I menyatakan bahwa 1 petak tanah kavling yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebelah Utara adalah rumah XXXXXXXX, sebelah Timur adalah Jalan Poros Sengkang-Sidrap, sebelah Selatan adalah objek sengketa 1 dan sebelah Barat adalah SD As'adiyah dan tanah Monang, adalah milik Hasmawati karena XXXXXXXX binti yang memberikannya kepada Hasmawati sebagai balas jasa karena Hasmawati tinggal bersama dan merawat XXXXXXXX binti XXXXXXXX ketika sakit sebelum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I tidak menyinggung sedikit pun tentang uang muka pembelian tanah dimaksud, padahal yang dituntut Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah uang muka pembelian tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukan tanahnya. Sehingga sebagaimana objek sengketa 1, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat I juga tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 2, maka secara tersirat dapat diartikan bahwa Tergugat I telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam mengakui dan membenarkan dalil-dalil Para Penggugat terkait objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 adalah berupa uang muka pembelian tanah di samping objek sengketa 1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka meskipun Tergugat I memberikan bantahan bahwa tanah tersebut telah diberikan/dihibahkan kepada Hasmawati, namun oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat/objek sengketa adalah uang mukanya dan bukan tanahnya, maka hakim membatasi pertimbangan hanya terkait uang muka (Down Payment/DP) tersebut saja.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian terkait objek sengketa 2,

*Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat apa pun dan hanya mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui perihal adanya objek sengketa 2 yaitu saksi bernama Mariani binti Johanis Lelle dan H. Muh. Yunus. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. Saksi Mariani binti Johanis Lelle memberikan keterangan bahwa ia diberitahukan oleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX kalau XXXXXXXX binti XXXXXXXX sudah membeli tanah di samping objek sengketa 1, tapi saksi tidak mengetahui harganya dan tidak mengetahui asal usul uang yang dipakai membeli tanah tersebut. Sedangkan saksi H. Muh. Yunus juga mengetahui dari penyampaian XXXXXXXX binti XXXXXXXX kalau ia menggunakan uang pensiunnya untuk membeli tanah di samping objek sengketa 1 dengan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah keterangan yang berkualitas testimonium de auditu karena berasal dari penyampaian pihak ketiga dan tidak dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat berkode T27. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T27 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat

*Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Selain bukti T27, Tergugat I juga mengajukan 5 orang saksi berkenaan dengan objek sengketa 2 tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, M. XXXXXXXX bin Usman, dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil menjadi saksi berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang, bahwa bukti T27 adalah kwitansi pembayaran yang menunjukkan adanya penyerahan sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada H. Asdar Abdullah. Terhadap alat bukti T27 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), serta masih membutuhkan bukti tambahan agar mencapai batas syarat minimal pembuktian.

Menimbang, saksi bernama Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, dan M. XXXXXXXX bin Usman mengetahui bahwa semasa dalam perkawinan Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX pernah membeli tanah milik H. Asdar yang terletak di samping objek sengketa 1. Ketiga saksi memberikan keterangan yang sama bahwa tanah tersebut seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum melunasinya dan baru membayar uang muka (DP) saja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketiga saksi tidak mengetahui persis waktu pembayaran uang muka tersebut, namun ketiga saksi mengetahui bahwa saat itu Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sudah menikah. Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan bukti T27 serta dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 2. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Para Penggugat tersebut



telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo. Ada pun saksi bernama Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin mengetahui dari penyampaian Hasmawati kalau Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX pernah membeli tanah milik H. Asdar yang terletak di samping objek sengketa 1 seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun baru uang mukanya saja yang terbayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim adalah keterangan yang berkualitas testimonium de auditu karena berasal dari penyampaian pihak ketiga dan tidak dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat dan Tergugat I dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 2 yaitu bukti T27 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, hal mana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 berupa uang muka (Down Payment/DP) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah kavling yang terletak di Jalan Budi Utomo (di samping objek sengketa 1), terbukti merupakan harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa 2 adalah harta bersama antara

*Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*





XXXXXXX binti XXXXXXX dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, dan Majelis Hakim juga menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi bagian XXXXXXX binti XXXXXXX tersebut adalah harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXX binti XXXXXXX sebagai pewaris a quo.

**Objek sengketa 3**

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa 3 berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu dengan nomor polisi DW 1873 LQ dibeli pada tahun 2020 dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar sisanya dengan cara kredit/mengangsur/mencicil dengan jangka waktu 5 tahun sebesar Rp3.540.000 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dan pembayaran angsuran baru berjalan 17 bulan, sehingga belum menjadi hak milik penuh Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX dan belum dapat dikatakan sebagai harta bersama Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak menafikan bahwa ia dan XXXXXXX memang membeli objek sengketa 3 tersebut pada tahun 2020, tahun dimana Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX sudah dalam masa perkawinan, namun Tergugat I memberikan klausul bahwa objek sengketa 3 tersebut belum lunas karena dibeli dengan cara kredit/mengangsur/mencicil dengan jangka waktu 5 tahun dan baru terbayar 17 bulan.

Menimbang, bahwa objek sengketa 3 telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat I diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH





Perdata, pengakuan Tergugat I tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat I telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti bahwa objek sengketa 3 adalah harta bersama antara Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka Majelis Hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat terkait objek sengketa 3.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I meskipun mengakui bahwa objek sengketa 3 diperoleh dalam masa perkawinannya dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, namun Tergugat I memberikan klausul sebagaimana tersebut di atas dan untuk membuktikan klausulnya bahwa objek sengketa 3 belum lunas pembayarannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berkode T28 s/d T33. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T28 s/d T33 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Selain bukti T28 s/d T33, Tergugat I juga mengajukan 5 orang saksi berkenaan dengan objek sengketa 3 tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, M. XXXXXXXX bin Usman, dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



Safruddin, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil menjadi saksi berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang, bahwa bukti T28 s/d T32 adalah kwitansi pembayaran angsuran ke 1 sampai dengan angsuran ke 21 atas objek sengketa 3 dimana yang melakukan pembayaran adalah Tergugat I kepada Adira Finance, sedangkan bukti T33 adalah daftar riwayat pembayaran angsuran atas objek sengketa 3. Terhadap alat bukti T28 s/d T32 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan juga tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti T28 s/d T32 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T28 s/d T32 secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa saksi bernama Hasmawati binti Usman, M. XXXXXXX bin Usman dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXX memberikan keterangan yang sama bahwa Tergugat I dan XXXXXXX binti XXXXXXX membeli objek sengketa 3 dengan cara mengangsur/mencicil selama 5 tahun dan angsuran objek sengketa 3 baru berjalan 2 tahun dari 5 tahun jangka waktu yang ditentukan. Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan bukti T28 s/d T32 serta dalil jawaban Tergugat I terkait objek sengketa 3. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo. Ada pun saksi bernama Nanna binti Dahlan tidak mengetahui proses pembayaran dan pembelian objek



sengketa 3 apakah dicicil atau tunai juga tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum, sedangkan saksi Reski Ria Ramadani binti Safruddin mengetahui dari penyampaian Tergugat I kalau objek sengketa 3 dibeli dengan cara mencicil dan baru berjalan 2 tahun pembayaran cicilannya. Keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306, Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg. sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat dan Tergugat I dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 3 yaitu bukti T28 s/d T32 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, hal mana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I terkait objek sengketa 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 3 terbukti merupakan harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I yang perolehannya dengan cara jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dengan pihak pembiayaan Adira Finance dengan jangka waktu kredit/pembayaran angsuran 5 tahun (60 bulan). Terbukti pula bahwa angsuran yang telah terbayar adalah 21 bulan dari total 60 bulan, maka objek sengketa saat ini masih menjadi jaminan utang di pihak pembiayaan tersebut hingga masa angsuran selesai dilunasi oleh pembeli.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa:

*“Gugatan objek sengketa yang masih diagunkan menjadi jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”,* maka berdasarkan SEMA tersebut

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



meskipun objek sengketa 3 terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, namun oleh karena objek sengketa tersebut juga terbukti masih menjadi jaminan utang di pihak pembiayaan, maka berdasarkan SEMA tersebut di atas, gugatan Para Penggugat agar objek sengketa 3 untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Objek sengketa 4**

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa 4 berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT dibeli pada tahun 2007 dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar sisanya dengan cara kredit/mengangsur/mencicil dengan jangka waktu 4 tahun (48 bulan) sebesar Rp3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dan pembayaran angsuran sudah terbayar 40 bulan, namun oleh karena Tergugat I mengetahui bahwa ternyata pihak delaer sebagai penjual yaitu PT A Tiga tidak melakukan penyetoran angsuran miliknya kepada pihak bank yaitu BNI Cabang Sengkang maka Tergugat I menghentikan pembayaran angsuran sejak bulan Mei 2010 sehingga masih ada sisa angsuran 8 bulan yang belum terbayar. Oleh karena itu, menurut Tergugat I, objek sengketa 4 belum menjadi hak milik penuh Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan belum dapat dikatakan sebagai harta bersama Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mengakui dengan tegas bahwa ia dan XXXXXXXX memang membeli objek sengketa 4 tersebut pada tahun 2007, tahun dimana Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sudah dalam masa perkawinan, namun Tergugat I memberikan klausul bahwa objek sengketa 4 tersebut belum lunas karena dibeli dengan cara kredit/mengangsur/mencicil dengan jangka waktu 48 bulan dan baru



terbayar 40 bulan.

Menimbang, bahwa objek sengketa 4 telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat I diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat I tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat I telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti bahwa objek sengketa 4 adalah harta bersama antara Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka Majelis Hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat terkait objek sengketa 4.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I meskipun mengakui bahwa objek sengketa 4 diperoleh dalam masa perkawinannya dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, namun Tergugat I memberikan klausul sebagaimana tersebut di atas dan untuk membuktikan klausulnya bahwa objek sengketa 4 belum lunas pembayarannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berkode T1 s/d T23. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T1 s/d T23 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





Bea Meterai). Selain bukti T28 s/d T33, Tergugat I juga mengajukan 5 orang saksi berkenaan dengan objek sengketa 4 tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman, Nanna binti Dahlan, M. XXXXXXXX bin Usman, dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil menjadi saksi berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T22 adalah kwitansi pembayaran angsuran ke 1 sampai dengan angsuran ke 40 atas objek sengketa 4 dimana yang melakukan pembayaran adalah Tergugat I kepada PT A Tiga, sedangkan bukti T23 adalah daftar riwayat pembayaran angsuran atas objek sengketa 4. Terhadap alat bukti T1 s/d T23 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan juga tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti T1 s/d T23 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T1 s/d T23 secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa saksi bernama Hasmawati binti Usman dan Sri Dewi binti Muh. XXXXXXXX memberikan keterangan yang sama bahwa Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX membeli objek sengketa 4 dengan cara mengangsur/mencicil selama 5 tahun dan angsuran objek sengketa 4 masih ada tersisa 8 bulan lagi yang belum terbayar. Sedangkan saksi M. XXXXXXXX bin Usman memberikan keterangan bahwa memang objek sengketa 4 masih tersisa 8 bulan angsuran, namun sebenarnya sisa angsuran 8 bulan tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat I tapi pihak PT A Tiga yang bermasalah karena tidak menyetorkan uang angsuran kepada pihak bank sehingga BPKB objek sengketa 4 masih ditahan oleh pihak bank. Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan bukti T1 s/d T22 serta dalil jawaban Tergugat I terkait objek sengketa 4. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo. Ada pun saksi bernama Nanna binti Dahlan tidak mengetahui proses pembayaran dan pembelian objek sengketa 4 apakah dicicil atau tunai juga tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum, sedangkan saksi Reski Ria Ramadani binti Safruddin mengetahui dari penyampaian Tergugat I kalau objek sengketa 4 dibeli dengan cara mencicil dan masih ada tersisa 8 bulan pembayaran cicilannya. Keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306, Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg. sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat dan Tergugat I dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 3 yaitu bukti T1 s/d T23 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, hal mana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I terkait objek sengketa 4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 4 terbukti merupakan harta bersama antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I yang perolehannya dengan cara jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dengan pihak PT A Tiga sebagai penjual dengan jangka waktu kredit/pembayaran angsuran 48 bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat I dan bukti-bukti yang ada diperoleh gambaran bahwa objek sengketa 4 dibeli Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX pada

*Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



tahun 2007 dengan cara mencicil dalam jangka waktu 48 bulan, namun ada 8 kali angsuran pembayaran yang belum terbayar hingga saat ini tahun 2022 merupakan hal yang tidak masuk akal, karena dalam pembuktian tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX lalai dalam membayar angsuran. Dan kalau pun yang lalai membayar angsuran adalah pihak Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka sudah pasti objek sengketa 4 sudah diambil kembali oleh pihak PT A Tiga. Sementara semua saksi Tergugat I mengetahui bahwa objek sengketa 4 sampai saat ini masih dikuasai dan dipakai oleh Tergugat I, bahkan dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, objek sengketa 4 juga dapat ditunjukkan keberadaannya oleh Para Penggugat dan Tergugat I sendiri. Hal-hal tersebut juga diperkuat dengan dalil Tergugat I sendiri bahwa ia sendiri yang menghentikan angsuran pada pembayaran ke 41 dan seterusnya yaitu sejak bulan Mei 2010 karena mengetahui PT A Tiga sebagai penjual tidak menyetorkan uang angsurannya kepada pihak bank BNI Cabang Sengkang. Kemudian dari keterangan saksi bernama M. XXXXXXXX bin Usman terdapat keterangan bahwa Tergugat I sebenarnya sudah melunasi semua angsuran atas objek sengketa 4, hanya PT A Tiga saja yang bermasalah karena tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada pihak bank. Oleh karena itu, dengan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa 4 sudah menjadi hak milik Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 4 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, dan Majelis Hakim juga menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut adalah harta



peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris a quo.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa 4 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa 4 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa 4 adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT dalam kondisi baik dan berfungsi.

**Objek sengketa 5**

Menimbang, bahwa objek sengketa 5 adalah berupa 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing seberat  $\pm 5$  gram, dan dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I tidak memberikan bantahan apa pun terhadap dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 5, maka dapat diartikan bahwa Tergugat I telah diam-diam menerima dan telah secara diam-diam mengakui dan membenarkan dalil-dalil Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian terkait objek sengketa 5, Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat apa pun dan hanya mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui perihal objek sengketa 5 yaitu saksi bernama Mariani binti Johanis Lelle dan H. Muh. Yunus. Ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa meskipun tidak mengetahui dengan pasti waktu perolehan objek sengketa 5, namun kedua saksi mengetahui bahwa perolehan objek sengketa 5 adalah sebelum XXXXXXXX binti XXXXXXXX menikah dengan Tergugat I. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 5, maka majelis dapat memperoleh petunjuk bahwa objek sengketa 5 adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi



syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 5, Tergugat I telah mengajukan hanya mengajukan bukti berupa 1 orang saksi yang mengetahui tentang objek sengketa 5 tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman. Saksi tersebut mengetahui bahwa perolehan objek sengketa 5 adalah ketika sebelum XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I menikah. Keterangan satu orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 RBg, bahwa batas minimal saksi sekurang-kurangnya dua orang dan hal ini sejalan pula dengan asas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Oleh karena itu, keterangan saksi Tergugat I tersebut tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian yang ditentukan Pasal 308 RBg., sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat I serta dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 5 terbukti diperoleh sebelum masa perkawinan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa 5 adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pula bahwa objek sengketa dimaksud menjadi harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris a quo.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa 5 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa 5 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa 5 adalah berupa 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram dalam kondisi



baik dan utuh.

**Objek sengketa 6**

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa 6 berupa Sebidang tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 3 meter yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX

Sebelah Timur : rumah XXXXXXXX

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX

dibeli XXXXXXXX binti XXXXXXXX secara kredit kredit/mengangsur/mencicil sebelum XXXXXXXX binti XXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, namun pelunasan pembayaran angsuran objek sengketa 6 tersebut terdapat 24 bulan pembayaran yang dilaksanakan pada masa perkawinan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan Tergugat I. Oleh karena itu, menurut Tergugat I, objek sengketa 6 sebagian adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan sebagian lagi adalah harta bersama Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mengakui dengan tegas bahwa objek sengketa 6 tersebut diperoleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat I, namun Tergugat I memberikan klausul bahwa dalam objek sengketa 6 tersebut ada harta bersama Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu berupa 24 kali pembayaran angsuran objek sengketa 6 yang terlaksana pada masa perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 6 telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat I sebagai harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



Perdata, pengakuan Tergugat I tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat I telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti bahwa objek sengketa 6 adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka Majelis Hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti Para Penggugat terkait objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I meskipun mengakui bahwa objek sengketa 6 diperoleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat I, namun Tergugat I memberikan klausul sebagaimana tersebut di atas dan untuk membuktikan klausulnya bahwa dalam objek sengketa 6 tersebut ada harta bersama Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu berupa 24 kali pembayaran angsuran objek sengketa 6 yang terlaksana pada masa perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Tergugat I telah mengajukan bukti berkode T24 dan T25. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan **Besarnya** Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T1 s/d T23 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Selain bukti T24 dan T25, Tergugat I juga mengajukan 3 orang saksi berkenaan dengan

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





objek sengketa 6 tersebut, yaitu Hasmawati binti Usman, Sri Dewi binti Muh. XXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil menjadi saksi berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

Menimbang, bahwa bukti T24 adalah kwitansi pembayaran angsuran pembiayaan atas nama Dra. XXXXXXX (XXXXXXX binti XXXXXXX) tanggal 1 Mei 2010, 2 April 2012, 1 Mei 2012, dan 1 Agustus 2013. Sedangkan bukti T25 adalah bukti pelunasan pinjaman atas nama Dra. XXXXXXX (XXXXXXX binti XXXXXXX). Terhadap alat bukti T24 dan T25 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), akan tetapi bukti-bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat dan juga tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti T24 dan T25 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T24 dan T25 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka secara materil kedua bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa saksi bernama Hasmawati binti Usman, Sri Dewi binti Muh. XXXXXXX dan Reski Ria Ramadani binti Safruddin memberikan keterangan yang sama bahwa ketiga saksi tersebut tidak pernah melihat objek sengketa dan XXXXXXX binti XXXXXXX yang memberitahukan kepada ketiga saksi bahwa XXXXXXX binti XXXXXXX membeli objek sengketa 6 pada saat belum menikah dengan Tergugat I, namun masih ada sisa cicilannya selama 2 tahun yang terbayar pada saat XXXXXXX binti XXXXXXX menikah dengan Tergugat I. Terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi berkualitas testimoni karena tidak dialami, dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang Pasal 308 Rbg. Oleh

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



karenanya, keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat dan Tergugat I dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap objek sengketa 6 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 6 terbukti diperoleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebelum masa perkawinannya dengan Tergugat I. Ada pun klausul Tergugat I bahwa dalam objek sengketa 6 tersebut ada harta bersama Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu berupa 24 kali pembayaran angsuran objek sengketa 6 yang terlaksana pada masa perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I, karena meskipun bukti tertulis T24 dan T25 diakui oleh Para Pengugat, namun tidak bersesuaian dengan klausul Tergugat I sendiri mengenai adanya 24 kali pembayaran angsuran objek sengketa 6 yang terlaksana pada masa perkawinan Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX karena hanya ada 4 kwitansi pembayaran serta bukti pelunasan yang diajukan Tergugat I (vide bukti T24 dan T25). Selain itu, dalam kwitansi dan bukti pelunasan tersebut juga tidak disebutkan dengan jelas dan terang adalah untuk pembayaran angsuran objek sengketa 6, hanya disebutkan untuk angsuran pembiayaan. Maka bisa saja, pembiayaan atas nama Dra. XXXXXXXX tersebut untuk hal lain dan bukan untuk objek sengketa 6, apalagi pembiayaan tersebut dilakukan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat I. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan klausul Tergugat I harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa objek sengketa 6 adalah harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pula bahwa objek sengketa dimaksud menjadi harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris a quo.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan obyek sengketa 6 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek

*Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg*



sengketa, dan telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa 6 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas 89,655 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah rumah batu permanen seluas 71,125 m<sup>2</sup> yang terletak di BTN Nusa Idaman Blok B2 No. 5 Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah XXXXXXXX  
Sebelah Timur : rumah XXXXXXXX  
Sebelah Selatan : jalan kompleks  
Sebelah Barat : rumah XXXXXXXX

Menimbang, bahwa meskipun ada ketidaksesuaian luas dan batas-batas objek sengketa 6 antara gugatan dengan fakta dari hasil pemeriksaan setempat, namun terhadap perbedaan batas-batas tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I tidak menyatakan keberatan dan tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjadikan data fisik yang ada pada pemeriksaan setempat sebagai acuan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa:

*“Gugatan mengenai tanah/bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran, dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)”.*

#### **Pertimbangan bagian masing-masing ahli waris**

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian perkara a quo telah terbukti bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai pewaris, telah ditetapkan ahli warisnya dan telah terbukti pula adanya harta peninggalan (tirkah) XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu ½ dari objek sengketa 1, 2 dan 4 yang bersumber dari harta bersama Tergugat I dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, serta objek sengketa 5 dan 6 yang bersumber



dari harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1, 2 dan 4 telah ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian, dan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut menjadi harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selain  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa 1, 2 dan 4, juga telah ditetapkan di muka sebagai harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah objek sengketa 5 dan 6, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa 1, 2 dan 4 serta objek sengketa 5 dan 6 adalah harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan secara Islam objek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak



semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba). Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7 yang artinya sebagai berikut:

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

*“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa 1, 2 dan 4 serta objek sengketa 5 dan 6 yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) XXXXXXXX binti XXXXXXXX, pada tirkah tersebut melekat/ada hak ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX (suami/Tergugat I), XXXXXXXX (saudara laki-laki kandung/ Penggugat I), saudara-saudara seayah yakni XXXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXXX (Penggugat X), ahli waris pengganti yaitu XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris/Penggugat II), serta penerima wasiat wajibah yaitu XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) dan H. XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris/ Penggugat III).

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 dan 12 :





(11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).





*(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 176:

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

3. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

4. Pasal 182 KHI yang menegaskan bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

5. Pasal 185 KHI menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Nomor 9 yang menyatakan: *“Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, dan jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan penghitungan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang disebutkan di muka maka bagian Tergugat I (XXXXXXX) sebagai suami adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta peninggalan karena pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXX) tidak meninggalkan anak.

Menimbang, bahwa XXXXXXX binti XXXXXXX meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah maka saudara kandung dan saudara seayah juga merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan dari  $\frac{1}{2}$  sisa harta dengan rincian pembagian sebagai berikut :

1. Almarhumah XXXXXXX binti XXXXXXX (saudara perempuan kandung yang meninggal lebih dulu dari pewaris) memperoleh  $\frac{1}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{1}{20}$  bagian untuk anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah.
2. XXXXXXX. binti XXXXXXX (saudara perempuan seayah) memperoleh  $\frac{1}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{1}{20}$  bagian.
3. Hairuddin, S.Sos. bin XXXXXXX (saudara laki-laki kandung) memperoleh  $\frac{2}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$  bagian.



4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh  $\frac{2}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$  bagian.
5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh  $\frac{2}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$  bagian.
6. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh  $\frac{12}{10} \times \frac{1}{2}$  dari harta =  $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$  bagian.

Menimbang, bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX juga memiliki kewanitaan (anak dari saudara kandung almarhum XXXXXXXX binti XXXXXXXX) yang memiliki hak sebagai ahli waris pengganti yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris) serta penerima wasiat wajibah yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan Hariani, S.Pi. binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dengan rincian pembagian sebagai berikut :

1. Penerima wasiat wajibah yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX. binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung) mendapat  $\frac{1}{3}$  dari bagian ibunya (almarhum XXXXXXXX binti XXXXXXXX) yaitu  $\frac{1}{20} = \frac{1}{60}$  jadi masing-masing mendapat  $\frac{1}{120}$  bagian.
2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung) sebagai ahli waris pengganti mendapat  $\frac{2}{3}$  dari bagian ibunya (almarhum XXXXXXXX binti XXXXXXXX) yaitu  $\frac{1}{20} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$  bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan pembagian dari harta warisan almarhumah Hasna XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXX (suami) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian.
2. Hairuddin, S.Sos bin XXXXXXXX (saudara laki-laki kandung) memperoleh  $\frac{1}{10}$  bagian.
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (saudara perempuan seayah) memperoleh  $\frac{1}{20}$  bagian.
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh  $\frac{1}{10}$



bagian.

5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh 1/10 bagian.
6. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah) memperoleh 1/10 bagian.
7. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris) sebagai ahli waris pengganti memperoleh yaitu 1/30 bagian.
8. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) sebagai penerima wasiat wajibah memperoleh 1/120 bagian.
9. XXXXXXXX. binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) sebagai penerima wasiat wajibah memperoleh 1/120 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia maka bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebesar 1/120 dari tirkah ditetapkan sebagai harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebesar 1/120 dari tirkah jatuh kepada ahli warisnya sendiri yaitu suami serta 3 orang anaknya yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX, XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia, suaminya yang bernama XXXXXXXX dan ketiga anaknya masih hidup oleh karenanya patut ditetapkan sebagai ahli waris karena mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dan hubungan darah sebagai anak kandung, maka Majelis Hakim menetapkan 4 (empat) orang ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah :

1. XXXXXXXX (suami)
2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung)
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa harta warisan dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah wasiat wajibah dari saudara ibunya (XXXXXXX binti



XXXXXXX) sebesar  $\frac{1}{120}$  dari tirkah akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan bahwa bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian diwarisi oleh anak-anaknya (1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki) dengan pembagian apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis akan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu  $\frac{1}{120}$  dari harta dengan pembagian sebagai berikut:

1. XXXXXXXX (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{120} = \frac{1}{480}$  bagian
2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} \times \frac{1}{120} = \frac{6}{2400} = \frac{1}{400}$  bagian
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20} \times \frac{1}{120} = \frac{3}{2400} = \frac{1}{800}$  bagian
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} \times \frac{1}{120} = \frac{6}{2400} = \frac{1}{400}$  bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan di atas, Majelis Hakim menetapkan pembagian dari harta warisan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXX (suami) mendapat  $\frac{1}{480}$  bagian
2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{1}{400}$  bagian
3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{800}$  bagian
4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{1}{400}$  bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu juga menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek



sengketa yang telah ditetapkan sebagai budel waris dalam perkara a quo untuk menyerahkan bagian Para Penggugat tersebut dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penjatuhan putusan dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta adalah Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dengan memperhatikan keadaan khusus.

Menimbang, bahwa Subekti berpendapat, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu atau putusan serta merta, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan Para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Namun pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal. 898).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Subekti tersebut, bahwa jika putusan dijalankan terlebih dahulu dapat merugikan Para Tergugat jika putusan pada tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi yang pada akhirnya mengabulkan keberatan-keberatan Para Tergugat.





Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun di sisi yang lain hukum pun tidak boleh menciderai hak-hak keperdataan Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu terhadap permohonan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu yang menurut Majelis Hakim dapat menciptakan permasalahan hukum yang baru bagi Para Tergugat merupakan hal yang ditentang oleh jiwa keadilan, maka atas dasar itu Majelis Hakim harus menyatakan menolak dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan putusan dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

#### **Pertimbangan Dissenting Opinion**

Menimbanh, bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadap perkara yang diperiksanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yang sama, baik itu yang bersifat *agreeing opinion* maupun yang bersifat *concurring opinion*, karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yang melahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukum disebut sebagai *dissenting opinion*, dan pendapat berbeda tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang tujuannya adalah menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus suatu perkara, hal mana jaminan independensi hakim tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Anggota Majelis I (Hilmah Ismail, S.H.I.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sehingga dengan memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. buku II edisi revisi tahun 2014 atas dasar pertanggungjawaban terhadap yustisiabelen, berkewajiban menyampaikan hal tersebut secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum waris Islam (faraidh), terdapat istilah *hijab* (penutup atau penghalang). Hijab dalam faraidh terbagi dua



macam, yaitu: pertama *al-Hajb bil Washfi* berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Yang termasuk dalam *hijab bil washfi* adalah pembunuh, beda agama dan budak. Kedua *adalah al-Hajb bi asy-Syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan ada orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya atau tetap menerima warisan tetapi jumlahnya berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris. *Al-hajb bi asy-Syakhshi* ini kemudian terbagi dua kelompok yaitu pertama *hijab hirman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris, misalnya terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, dan seterusnya. Yang kedua adalah *hijab nuqshan*, yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian terbanyak. Misalnya ibu yang harusnya mendapat sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai anak, suami yang harusnya mendapat setengah menjadi seperempat karena terhalang oleh anak pewaris, dan seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam perkara a quo, menurut Anggota Majelis I, kedudukan saudara-saudara seayah dari pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXX) yakni XXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXX (Penggugat X) adalah termasuk kategori hijab hirman dikarenakan terhalang/terhijab oleh saudara kandung laki-laki dari pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXX) yakni XXXXXXX (Penggugat I). Oleh karenanya, XXXXXXX. (Penggugat VII), XXXXXXX (Penggugat VIII), XXXXXXX (Penggugat IX) dan XXXXXXX (Penggugat X) tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXX binti XXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris XXXXXXX binti XXXXXXX adalah suaminya (Tergugat I)



serta saudara kandungnya (seibu seapak) yaitu XXXXXXXX (Penggugat I). Ada pun yang selainnya, Anggota Majelis I menyamakan dengan pertimbangan hasil musyawarah majelis, yaitu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 bahwa anak laki-laki dari saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih hidup saat pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) meninggal dunia yaitu XXXXXXXX (Penggugat II) diberikan bagian sebagai ahli waris pengganti, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang masih hidup saat pewaris (XXXXXXX binti XXXXXXXX) meninggal dunia yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Penggugat III) diberikan bagian dengan wasiat wajibah, dan oleh karena XXXXXXXX telah meninggal dunia, maka bagian XXXXXXXX tersebut jatuh kepada ahli waris XXXXXXXX sendiri yaitu suaminya (XXXXXXX) dan ketiga orang anak kandungnya yaitu XXXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXXX (Penggugat V) dan XXXXXXXX (Penggugat VI).

Menimbang, bahwa berikut ini adalah pembagian dari masing-masing ahli waris tersebut di atas:

No	Ahli Waris	Bagian Ahli Waris			Hasil	Ket
		Ahli Waris	Ahli Waris Pengganti	Wasiat Wajibah		
	Dzawil Furudh	1			1	-
1	XXXXXXX (Suami)	1/2			1/2	-
	Ashobah (1 Lk & 1 Pr)	1 – 1/2			1/2	Warisan dikurangi Dzawil Furudh
2	XXXXXXX binti XXXXXXX (saudara	1/3 x 1/2			1/6	Satu bagian dari Ashobah



perempuan kandung yang meninggal lebih dulu meninggal dari pewaris)					
Penerima Wasiat Wajibah			$1/3 \times 1/6$	$1/18$	Sepertiga dari bagian XXXXXXX
- XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX)			$1/18 \times 1/2$	$1/36$	Seperdua dari Wasiat Wajibah
- Hariani binti XXXXXXXX (anak perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX)			$1/18 \times 1/2$	$1/36$	Seperdua dari Wasiat Wajibah
Ahli Waris Pengganti		$1/6 - 1/18$		$1/9$	Bagian XXXXXXX dikurangi Wasiat Wajibah
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki		$1/6 - 1/18$		$1/9$	Hanya satu Ahli Waris Pengganti



	dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX)					
3	XXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki kandung)	$2/3 \times 1/2$			$1/3$	Dua bagian dari Ashobah

Menimbang, oleh karena XXXXXXXX binti XXXXXXXX sudah meninggal dunia, maka bagian XXXXXXXX jatuh kepada ahli warisnya sendiri dengan pembagian sebagai berikut ini:

No	Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Hasil	Ket
1	XXXXXXX (suami)	$1/4 \times 1/36$	$1/144$	Seperempat dari bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX
	Ashobah (2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan)	$1/36 - 1/144$	$1/48$	Bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX dikurangi bagian XXXXXXXX (suami)
2	XXXXXXX bin XXXXXXXX	$2/5 \times 1/48$	$1/120$	Dua bagian dari Ashobah
3	XXXXXXX binti XXXXXXXX	$1/5 \times 1/48$	$1/240$	Satu bagian dari Ashobah
4	XXXXXXX bin XXXXXXXX	$2/5 \times 1/48$	$1/120$	Dua bagian dari Ashobah



Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I (Hilmah Ismail, S.H.I.) berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), namun demi keadilan dan kepastian hukum serta berdasarkan asas *primus inter pares*, maka putusan yang diambil adalah suara yang terbanyak (*majority opinion*), yakni pendapat dari Ketua Majelis (Mustamin, Lc.) serta Hakim Anggota II (Abu Rahman Baba, S.H.I.), dan Hakim Anggota I (Hilmah Ismail, S.H.I.) tetap menandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakim dengan amar sebagaimana yang tertera dalam diktum putusan di bawah ini.

#### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak mendapat bagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2), Para Penggugat dan Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.
3. Menetapkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
  - XXXXXXXX (suami/Tergugat I).
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki sekandung/ Penggugat I).
  - XXXXXXXX binti XXXXXXXX (saudara perempuan seayah/Penggugat VII).

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg





- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat VIII)
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat IX).
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat X).
5. Menyatakan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1998.
6. Menetapkan ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris/Penggugat II).
  - XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris).
  - XXXXXXXX. binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris/Penggugat III).
7. Menetapkan harta bersama antara XXXXXXXX (Tergugat I) dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
- 7.1 Sebidang tanah perumahan seluas 256,834 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah 2 (dua) petak ruko berlantai 3 (tiga) seluas 210,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Budi Utomo Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Tergugat I
- Sebelah timur : Jalan Poros Sengkang-Sidrap
- Sebelah selatan : SD As'adiyah
- Sebelah barat : tanah XXXXXXXX
- 7.2 Uang muka pembelian 1 (satu) petak tanah kavling di Jalan Budi Utomo sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7.3 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna merah dengan nomor polisi DW 1329 LT
8. Menetapkan XXXXXXXX (Tergugat I) berhak atas 1/2 bagian dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berhak atas 1/2 bagian dari objek sengketa pada amar nomor 7 (7.1, 7.2 dan 7.3).



9. Menetapkan harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
- 9.1 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing seberat 5 gram
- 9.2 Sebidang tanah perumahan seluas 89,655 m<sup>2</sup> dan di atasnya adalah rumah batu permanen seluas 71,125 m<sup>2</sup> yang terletak di BTN Nusa Idaman, Blok B2, No. 5, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara : rumah XXXXXXXX
- Sebelah timur : rumah XXXXXXXX
- Sebelah selatan : jalan kompleks
- Sebelah barat : rumah XXXXXXXX
10. Menetapkan harta peninggalan/tirkah/budel waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:
- 10.1 1/2 dari harta bersama antara XXXXXXXX (Tergugat I) dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana tersebut pada amar nomor 7 (7.1, 7.2 dan 7.3)
- 10.2 Seluruh harta bawaan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagaimana tersebut pada amar nomor 9 (9.1 dan 9.2)
11. Menetapkan bagian para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX terhadap tirkah/harta peninggalan/budel waris sebagaimana amar nomor 10 adalah sebagai berikut:
- XXXXXXXX (suami/Tergugat I) memperoleh 1/2 bagian.
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki sekandung/ Penggugat I) ) memperoleh 1/10 bagian.
  - XXXXXXXX binti XXXXXXXX (saudara perempuan seayah/Penggugat VII) memperoleh 1/20 bagian.
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat VIII) memperoleh 1/10 bagian.
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat IX) memperoleh 1/10 bagian.
  - XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara laki-laki seayah/Penggugat X)



memperoleh 1/10 bagian.

- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki dari saudara kandung pewaris/Penggugat II) sebagai ahli waris pengganti memperoleh 1/30 bagian.
- XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris) sebagai penerima wasiat wajibah memperoleh 1/120 bagian.
- XXXXXXXX. binti XXXXXXXX (anak perempuan dari saudara kandung pewaris/Penggugat III) sebagai penerima wasiat wajibah memperoleh 1/120 bagian.

12. Menyatakan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021.

13. Menetapkan ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah:

- XXXXXXXX (suami).
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung/Penggugat IV).
- XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat V).
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung/ Penggugat VI).

14. Menetapkan bagian waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu 1/120 bagian dari tirkah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai harta peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXXXX.

15. Menetapkan bagian para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXXXX terhadap harta peninggalan sebagaimana amar nomor 14 adalah sebagai berikut:

- XXXXXXXX (suami) mendapat 1/480 bagian.
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung/Penggugat IV) mendapat 1/400 bagian.
- XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat V) mendapat 1/800 bagian.
- XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung/ Penggugat VI) mendapat 1/400 bagian.

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Skg



16. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas harta peninggalan pada amar angka 10 untuk menyerahkan objek tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian yang telah ditetapkan pada amar angka 11 dan angka 15, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang pada lembaga lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.
17. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat mengenai objek berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu dengan nomor polisi DW 1873 LQ.
18. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
19. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing 1/2 (seperdua) kepada Para Penggugat dan 1/2 (seperdua) kepada Tergugat I yang seluruhnya berjumlah Rp.3.100.000,00- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Mustamin, Lc. sebagai ketua majelis serta Hilma Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lukman Patawari, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Mustamin, Lc.**

**Abu Rahman Baba, S.H.I.**

Panitera,

**Lukman Patawari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.010.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.950.000,00
5. Biaya PNBP	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	3.100.000,00